

**HUKUM
PERKAWINAN
DAN KELUARGA**



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA

Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H.

HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA

Penulis : Dr. Dwi Atmoko, S.H, M.H.
Ahmad Baihaki, S.H.I, M.H.

ISBN : 978-623-495-104-2

Copyright © Oktober 2022
Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 144

Editor : Zulya Rachma Bahar
Desainer sampul : Rosyiful Aqli
Penata isi : Rosyiful Aqli

Cetakan I: Oktober 2022

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp: +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



Prakata

Perkawinan merupakan momen terindah dalam siklus hidup manusia. Sakralnya momen perkawinan membuat semua orang hanya ingin melakukannya sekali dalam seumur hidup. Perkawinan memerlukan pertimbangan matang baik secara fisik maupun psikologis dari kedua belah pihak. Lebih luas lagi, perkawinan bukan hanya terkait dua orang yang akan menjalani suatu hubungan percintaan dalam naungan hukum. Perkawinan juga berbicara tentang menyatukan dua keluarga dari latar belakang berbeda.

Oleh karenanya, banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan sebelum menuju pelaminan. Namun demikian, permasalahan dalam pernikahan tidak dapat dipungkiri dapat terjadi. Tidak jarang permasalahan tersebut berujung pada perceraian. Dalam lingkup Indonesia sendiri, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut mendapatkan revisi dengan terbitnya peraturan terbaru tentang perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hukum perkawinan penting untuk diketahui secara luas. Buku ini memiliki bahasan utama tentang hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga akan membahas beberapa topik menarik lain seperti jenis-jenis perkawinan, macam macam perceraian, dan banyak topik lain seputar perkawinan. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat secara luas, khususnya bagi akademisi yang menekuni bidang hukum perkawinan.



Daftar Isi

Prakata — v

Daftar Isi — vii

BAB I

PENDAHULUAN — 1

BAB II

KONSEP PERKAWINAN — 3

Pengertian Perkawinan — 3

Tujuan Perkawinan — 7

Prinsi-Prinsip Perkawinan — 10

Perwalian — 13

Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) — 14

Hikmah Perkawinan — 16

BAB III

HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN PANDANGAN
ISLAM — 19

Hukum Perkawinan Berdasarkan Al-Qur'an — 19

Hukum Perkawinan Berdasarkan Hadis — 20

Hukum Perkawinan Berdasarkan Ijma' Ulama' Fiqih — 21

BAB IV

HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG — 25

Perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan — 25

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan — 27

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 — 29
Faktor Penyebab Berubahnya Undang-Undang — 30

BAB V

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN
BERDASARKAN PANDANGAN ISLAM — 35

- Rukun dan Syarat Perkawinan — 35
- Dasar Hukum Akad Nikah — 38
- Sah dan Batalnya Akad Nikah — 39
- Dispensasi Kawin dan Wali *Ahdal* — 40

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG — 45

- Syarat Perkawinan — 45
- Tata Cara Perkawinan — 56

BAB VII

JENIS-JENIS PERKAWINAN — 57

- Nikah *Mut'ah* — 57
- Nikah *Muhallil* — 58
- Nikah *Sirri* — 58
- Nikah Kontrak — 59
- Poliandri — 60
- Poligami — 60
- Isogami — 63
- Eksogami — 63
- Monogami — 63
- Kawin Paksa — 64
- Kawin Lari — 65



BAB VIII

PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN — 67

- Pengertian Perjanjian Perkawinan — 67
- Peraturan Hukum Perjanjian Perkawinan — 69
- Bentuk Perjanjian Perkawinan — 71

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA — 73

- Hak Istri — 73
- Kewajiban Istri — 75
- Hak Suami — 75
- Kewajiban Suami — 75

BAB X
PUTUSNYA PERKAWINAN — 79

- Dasar Hukum Putusnya Perkawinan — 79
- Pembatalan Perkawinan — 84
- Perceraian — 87

BAB XI
MACAM-MACAM PERCERAIAN — 91

- Talak — 91
- Ila'* — 94
- Syiqaq — 95
- Li'an* — 97
- Zhihar — 99
- Taklik Talak — 99



BAB XII
HARTA BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA — 101

BAB XIII
POSISI ANAK DALAM KELUARGA — 107

- Pemeliharaan dan Nafkah Anak — 107
- Pengangkatan Anak — 109

BAB XIV
KELUARGA SAKINAH — 113

- Berdasarkan Hukum Islam — 113
- Keluarga Sakinah Berdasarkan Al-Qur'an — 116
- Keluarga Sakinah Berdasarkan Hadis — 118
- Berdasarkan *Qira'ah Mubadalah* — 120
- Berdasarkan Kementerian Agama — 122

BAB XV

HUKUM WARIS DAN WASIAT — 125

Konsep Waris — 125

Konsep Wasiat — 129

Konsep Wasiat *Wajibah* — 130

Yurisprudensi Tentang Waris Bagi Nonmuslim — 132

Daftar Pustaka — 135

Tentang Penulis — 139





BABI

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah perjanjian suci yang membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sesama manusia yang berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga. Perkawinan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, melainkan juga didasarkan pada proses kehidupan manusia. Demikian pula perkawinan terlaksana karena religiositas, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok dalam kehidupan rumah tangga. Adapun dasar-dasar perkawinan berpangkal pada tiga keutuhan yang perlu dimiliki setiap orang yang akan menikah, yakni iman, Islam, dan ikhlas.

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata “nikah” atau “tazwi” dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja



terjadi di kalangan manusia, melainkan juga pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai hewan yang berakal. Jadi, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya pun sederhana, sempit, dan tertutup. Sebaliknya dalam masyarakat modern, budaya perkawinannya pun maju, luas, dan terbuka.

Dalam hal tata tertib perkawinan memang sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan dan tata tertib yang telah dibuat kemudian terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Contohnya di Indonesia, aturan dan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kolonial Belanda, hingga Indonesia merdeka. Bahkan, aturan perkawinan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan persoalan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan yang terjadi tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara pandang yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang bersifat universal. Keluarga terbentuk di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis, dan masih banyak lagi.

Untuk memelihara, melindungi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan keluarga disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan negara tersebut mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa dan akan melangsungkan perkawinan.





BAB II

KONSEP PERKAWINAN

Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan disebutkan dalam literatur fiqh Arab dengan dua kata, yaitu “nikah” dan “zawaj”. Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab serta banyak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi (Amir Syarifuddin, 2006: 35). Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan harus dibuat dengan perjanjian atau ikatan hukum di antara para pihak dan harus dihadiri dua orang saksi laki-laki. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi.

Menurut para ahli, salah satunya Soedharyo Saimin (2002: 6) mengatakan bahwa perkawinan adalah akad antara dua orang. Dalam hal ini, akad antara seorang pria dan wanita tujuan materilnya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal Sementara Ali Afandi mengatakan bahwa pernikahan adalah kontrak keluarga. Akad keluarga yang dimaksud bukanlah akad biasa, melainkan memiliki ciri-ciri tertentu (Ali Afandi, 1983: 9).

Bagian 2 Kompendium Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*miitsaaqan*



ghaliizhan) untuk mematuhi perintah Allah Swt. dan melakukannya adalah sebuah ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974, pada dasarnya tidak ada perbedaan (Sarong, 2010: 33). Pada intinya menurut undang-undang tersebut, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Adapun dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami, atau beristri.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan memerlukan ketentuan yang jelas mengenai syarat, pemenuhan, perpanjangan, dan pemutusannya. Perkawinan dalam konsep Islam ialah kesepakatan yang kuat antara suami dan istri untuk menciptakan keda-maian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta sebagaimana cara yang diridhai Allah Swt.

Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam perkawinan ialah sebagai berikut.

1. Makna ikatan lahir batin.
Ikatan lahir dan ikatan batin perlu ada di dalam hubungan perkawinan. Artinya, di dalamnya terdapat hubungan hukum antara suami dan istri. Ikatan lahir juga disebut sebagai ikatan formal. Ikatan lahir mengikat pada suami, istri, dan pihak ketiga. Sementara ikatan batin ialah ikatan yang tidak tampak secara kasat mata. Ikatan ini hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri.
2. Antara laki-laki dan perempuan.
Inilah rumusan yang paling penting dari hubungan perkawinan bahwa di Indonesia, hanya dua orang yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuanlah yang boleh menikah. Dalam istilah, mereka disebut pasangan lawan jenis. Dengan kondisi ini, Indonesia jelas menolak perkawinan sesama jenis. Namun, apabila itu terjadi maka tidak akan diakui secara hukum.
3. Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia.
“Keluarga” atau “membentuk keluarga” mengandung arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya hidup sendiri-sendiri, tetapi mereka harus mempunyai tujuan.

Tujuan pernikahan dipenuhi dengan menciptakan sebuah keluarga. Oleh karena itu, tidak ada praktik perkawinan yang sah di Indonesia yang tidak dimaksudkan untuk pernikahan seperti praktik perjudian. Jelaslah bahwa dalam perkawinan, akad dibatasi menurut akad nikah. Perkawinan yang memiliki batas waktu sama dengan perkawinan yang tidak bahagia.

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Inilah kunci yang memisahkan perkawinan dengan akad sipil. Perkawinan harus berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan merupakan peristiwa sakral sehingga dikatakan peristiwa keagamaan.

Namun sebagian besar ulama (jumhur), termasuk Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum Islam pernikahan adalah sunnah. Tidak seperti kebanyakan ulama, al-Zhahiri berpendapat bahwa hukum asli pernikahan itu mengikat. Dengan demikian, dapat diamati bahwa hukum perkawinan Islam bervariasi menurut alasannya. Oleh karena itu, para ulama telah mengelompokkan hukum perkawinan menjadi lima.

- a. Wajib, bagi seseorang yang sudah cukup umur, mempunyai kemampuan memberi nafkah, dan khawatir tidak mampu menahan nafsu atau takut terjerumus ke dalam perzinahan.
- b. Sunnah, bagi seseorang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan berkeinginan melangsungkan perkawinan meskipun mampu menahan nafsu dan tidak takut akan terjerumus ke dalam perzinahan.
- c. Haram, bagi seseorang yang mempunyai maksud menyakiti hati suami/istri dan menya-nyiakannya.
- d. Mubah, bagi seseorang yang belum mampu memberi nafkah, sedangkan dirinya tidak mampu menahan nafsu dan khawatir terjatuh pada perbuatan zina.
- e. Makruh, bagi seseorang yang belum sanggup memberikan nafkah, sedangkan ia mampu menahan nafsu yang mengarah pada perbuatan zina.

Salah satu istilah perkawinan yang ada dalam undang-undang di Indonesia yaitu perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum



yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Sudarsono, 2005: 196). Lebih lanjut, undang-undang tersebut mengatur perkawinan campuran dalam Pasal 58 hingga 62. Pertama, undang-undang mengatur tentang perolehan kewarganegaraan dari suami atau istri dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan. Kedua, mengatur akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh dalam perkawinan campuran.

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.
2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan (Sudarsono, 2005: 197).

Beberapa catatan khusus mengenai perkawinan campuran sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang perkawinan bersifat egaliter, tidak mengenal batas suku, ras, dan kewarganegaraan. Oleh karena itu, dapat terjadi perkawinan antarwarga negara yang berbeda.
2. Untuk menghindari terjadinya perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara dari masing-masing calon mempelai, ia diwajibkan membuktikan bahwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan di negaranya masing-masing. Bukti tersebut berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di negara masing-masing.
3. Dalam hal pejabat yang berwenang menolak memberikat surat keterangan yang dimaksud maka calon mempelai dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
4. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan surat penolakan tersebut harus memedomani hal-hal berikut.
 - a. Perkawinan campuran adalah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
 - b. Jika pejabat yang berwenang mencatat perkawinan di negara pihak yang akan melangsungkan perkawinan menolak untuk memberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat perkawinan



- sudah terpenuhi maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana pihak yang bersangkutan bertempat tinggal.
- c. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memberikan keputusan atas permohonan pembatalan surat penolakan tersebut dengan tidak beracara serta tidak boleh diupayakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
 - d. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat membatalkan surat keputusan penolakan dengan pertimbangan bahwa surat keputusan penolakan tidak beralasan dan keputusan tersebut menjadi pengganti surat keterangan yang dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan.
 - e. Untuk keseragaman amar keputusan pembatalan penolakan tersebut adalah sebagai berikut: "Membatalkan surat penolakan yang dikeluarkan oleh ... pada tanggal ... (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010: 150).

literasi
nusantara
REDAKSI

Tujuan Perkawinan

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3, tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Secara redaksi, tujuan tersebut memang berbeda, tetapi keduanya sama-sama ingin memasukkan unsur-unsur tujuan perkawinan yang lebih banyak.

Pernikahan adalah perintah agama dan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah kepada Sang Pencipta. Dalam hal ini, Al-Qur'an terlebih dahulu telah mengulas beberapa tujuan perkawinan yang dapat dirangkum sebagaimana berikut.

1. Untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah.
Anjuran menikah dan membentuk keluarga yang sakinah,



mawaddah, dan rahmah termaktub dalam QS ar-Ruum [30]: 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

2. Untuk menjaga diri dari perbuatan zina.

Dalam menjalani kehidupan, banyak perbuatan mengerikan, lebih khusus perbuatan zina yang mampu menjatuhkan seseorang ke lobang dosa. Salah satu perbuatan zina yang marak di kalangan remaja ataupun dewasa pada zaman ini adalah pergaulan bebas. Oleh karenanya, bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, mental, dan psikisnya dianjurkan untuk menikah agar terjaga dari perbuatan zina.

Pada dasarnya, Allah Swt. telah melarang perbuatan zina dalam ayat berikut.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”
(QS Isra' [17]: 32).

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang.

Rasa kasih sayang akan tumbuh di antara dua orang yang terikat dengan perkawinan. Munculnya rasa kasih sayang ini merupakan salah satu tujuan perkawinan yang telah diridhai Allah Swt. Tujuan ini terungkap secara jelas dalam QS ar-Rum [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

4. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah. Perkawinan merupakan salah satu upaya mengingat Allah Swt. Adanya tujuan perkawinan ini didasarkan pada QS adz-Dzariyat [51]: 49 berikut.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Selain Al-Qur’an, beberapa hadis juga mengisahkan bahwa perkawinan adalah perintah agama. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi bahwa, *“apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separoh agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya) maka bertakwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separoh yang masih tertinggal”.*

Dalam hadis lain, sabda Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah r.a. mengisahkan bahwa *“nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, ia bukan golonganku”.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan sebab memiliki nilai ibadah. Perkawinan yang dilakukan dengan niat ibadah tentu akan memberikan nilai positif bagi mereka yang menjalankannya.

5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.

Tujuan lain perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi fitrah manusia dalam hal pemuasan seksual. Untuk memenuhi kebutuhan ini, seorang pria dan wanita harus mematuhi hukum syariah yakni dengan melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, apa yang diharamkan baginya akan menjadi halal dalam pandangan agama. Anjuran pemenuhan kebutuhan seksual dalam hubungan rumah tangga secara implisit disebutkan dalam QS al-Baqarah [2]: 187.



أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Sementara dalam ranah hukum, khususnya di Indonesia pemenuhan kebutuhan seksual diatur oleh lembaga hukum perkawinan agar tidak terjadi penyimpangan, seperti penyimpangan norma agama, tata krama, dan kepatutan.

Prinsi-Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan adalah dasar atau norma umum yang seharusnya dipegang sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa ayat Al-Quran yang membahas prinsip-prinsip perkawinan, di antaranya QS al-Baqarah [2]: 187, 228, dan 233; QS an-Nisa' [4]: 9, 19, 32, dan 58; QS an-Nahl [16]: 90; serta QS at-Talak [65]: 7.



Berdasarkan ayat-ayat di atas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan minimal ada lima prinsip perkawinan.

1. Prinsip musyawarah dan demokrasi.
2. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga.
3. Prinsip menghindari dari kekerasan.
4. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner.
5. Prinsip keadilan.

Selain kelima prinsip tersebut, prinsip lain yang perlu dimengerti adalah sebagai berikut.

1. Adanya persetujuan dilangsungkannya perkawinan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Persetujuan ini diadakan dengan khitbah (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh pria, sebab ada ketentuan yang melarangnya.
3. Perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
4. Perkawinan pada dasarnya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
5. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga bahwa tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penjelasan umum poin 3, dituliskan sebagai berikut.

1. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kehidupannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting, seperti kelahiran atau kematian yang



dinyatakan dalam surat keterangan atau akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.

3. Undang-undang menganut asas monogami. Seorang laki-laki dapat beristri lebih dari satu hanya jika yang bersangkutan menginginkannya karena hukum dan agama yang bersangkutan memang mengizinkannya. Akan tetapi, perkawinan dengan seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu dapat diputuskan, sekalipun para pihak menghendaknya, hanya jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan pengadilan memutuskan.
4. Undang-undang menetapkan prinsip bahwa calon suami dan istri harus matang jiwa dan raganya sebelum menikah agar dapat memenuhi tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Persoalan perkawinan juga berkaitan dengan kependudukan sehingga mereka yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Undang-undang telah menetapkan bahwa batas umur perkawinan bagi pria minimal berusia 19 tahun dan bagi wanita minimal berusia 16 tahun.
5. Oleh sebab tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka hukum yang digunakan menganut asas untuk mempersulit perceraian. Perceraian boleh dilakukan jika ada alasan tertentu (Keputusan Pemerintah Nomor. 09, 1975, Pasal 19) dan harus dilaksanakan di pengadilan agama Islam serta pengadilan negeri non-Islam.
6. Hak dan status perempuan seimbang dengan hak dan status laki-laki, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan sosial sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat dibicarakan dan diputuskan bersama.

Dengan demikian, prinsip perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perkawinan dapat dikatakan serasi dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Asas-asas hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Hadis serta kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Penciptaan Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 meliputi tujuh asas hukum Taurat. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus



- dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka.
 4. Asas calon suami dan istri yang telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan perkawinan dengan tetap berpegang teguh pada tujuan perkawinan sehingga tidak berpikir pada perceraian.
 5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
 6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat.
 7. Asas pencatatan perkawinan.

Perwalian

Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ia tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maka ketika menikah ia berada di bawah kekuasaan wali. Dalam hal ini, wali yang ditunjuk bisa berdasarkan wasiat orang tua berupa wasiat tertulis maupun lisan. Dapat pula wali ditunjuk oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah karena kekuasaan kedua orang tua dicabut. Dalam hal wali melalaikan kewajiban terhadap anak atau berkelakuan buruk maka keluarga dalam garis lurus ke atas—seperti saudara kandung—, pejabat, atau kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontesius kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum di mana wali melaksanakan kekuasaannya.

REDAKSI

Pengangkatan wali di dalam KUH Perdata dibedakan menjadi tiga jenis perwalian, yaitu:

1. perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama (pasal 345—354 KUH Perdata);
2. perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (pasal 355 [1] KUH Perdata); dan
3. perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359 KUH Perdata).

Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 51 ayat (1), “wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi”. Terdapat pula ketentuan perwalian dalam Pasal 53 yang menyebutkan bahwa wali dapat dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 49, yakni wali melalaikan kewajibannya terhadap



anak perwalian tersebut dan wali berkelakuan buruk. Kemudian apabila kekuasaan wali dicabut, pengadilan dapat menunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53 ayat [2]).

Dalam hal apabila wali menyebabkan kerugian pada si anak maka menurut ketentuan Pasal 54, “wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut”. Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dapat melaksanakan kekuasaan.

Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*)

Pengesahan perkawinan merupakan perkara *voluntair* dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah. Perkara ini lebih dikenal dengan sebutan *itsbat nikah*. Jenis perkara ini hanya terdiri atas pihak pemohon, artinya tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa. Dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, undang-undang telah menunjuk beberapa kewenangan yang menyangkut perkara tanpa sengketa (*voluntair*). Perkara yang dimaksud adalah sebagai berikut (H.M Anshary MK, 2009: 31).

1. Permohonan *itsbat nikah* (Penjelasan Pasal 49 ayat [2] huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
2. Permohonan izin nikah (Pasal 6 ayat [5] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
3. Permohonan dispensasi kawin (Pasal 7 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
4. Permohonan penetapan wali adhal (Pasal 23 ayat [2] KHI).
5. Permohonan penetapan ahli waris (Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Landasan yuridis atau dasar hukum *itsbat nikah* mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi pengaturannya belum rinci sehingga nuncul Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Di dalamnya, tepatnya pada Pasal 39 ayat (4) telah ditentukan



bahwa jika Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat membuatkan Duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai, maupun rujuk harus dibuktikan dengan keputusan (berupa penetapan) Pengadilan Agama. Akan tetapi, hal ini berkaitan dengan peraturan perkawinan yang dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Kemudian pada tahun 2006, undang-undang peradilan agama mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.”

Perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Mahkamah syar’iyah tentang masalah istbat nikah, meliputi:

1. perkara permohonan istbat nikah bersifat voluntair murni; dan
2. perkawinan yang dapat diistbatkan adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawin, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

KHI memperluas kewenangan peradilan agama/mahkamah syar’iyah tentang istbat nikah dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). Dalam ayat (2) berisi, “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Sementara dalam ayat (3) berisi:

“istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.



Hikmah Perkawinan

Salah satu hikmah perkawinan adalah kelangsungan hidup manusia yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Perkawinan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang percintaan menurut asas tolong-menolong dan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga, seperti mengurus rumah tangga, membesarkan anak, dan menciptakan suasana keluarga yang menyenangkan, baik untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi sebagaimana dikutip Abdul Rahman Ghozali bahwa hikmah perkawinan disebutkan sebagai berikut.

1. Melalui perkawinan, banyak pula keturunan. Dengan demikian, proses pemakmuran bumi yang dikerjakan bersama-sama akan berjalan dengan mudah.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali keadaan rumah tangganya tertib dan teratur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
4. Sesuai tabiatnya, manusia cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Dalam kehidupan rumah tangga, istri berperan sebagai teman suka dan duka serta penolong dalam mengatur kehidupan. Hal ini sebagaimana dikehendaki dalam firman Allah, QS al-A'raf [7]: 189.

... وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ...

“... Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya...”

5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Perkawinan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan. Di dalamnya terdapat banyak faedah, antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.
7. Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila manusia meninggalkan anak dan istri atau suami, mereka akan



mendoakannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak tertolak.





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB III

HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN PANDANGAN ISLAM



Hukum Perkawinan Berdasarkan Al-Qur'an

Kitab Suci umat Islam banyak mengisahkan kehidupan rumah tangga yang mengarah pada kebahagiaan. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. bahwa beliau adalah sosok yang penyayang terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Al-Qur'an juga mengatur cara memberikan pendidikan kepada anak, pembagian harta dan warisan, kewajiban nafkah terhadap anak dan orang tua, perceraian, dan sebagainya.

Islam terlebih dahulu mengatur hal-hal mengenai perkawinan sebelum adanya undang-undang perkawinan yang diberlakukan di Indonesia. Beberapa surah yang menjadi dasar hukum perkawinan dijelaskan sebagai berikut.

1. QS adz-Dzariyat [51]: 49, QS Yasin [36]: 36, QS al-Hujurat [49]: 13, dan QS an-Nahl [16]: 72.

Ayat-ayat yang tesebar dalam beberapa surah tersebut membahas perkawinan sebagai tuntutan kodrat hidup manusia dan tujuannya



- antara lain untuk memperoleh keturunan serta melangsungkan kehidupan jenisnya.
2. QS ar-Rum [30]: 21 dan QS an-Nur [24]: 32.
Kedua ayat tersebut membicarakan perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan kedamaian dan ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang, khususnya antara suami dan istri serta kalangan keluarga yang lebih luas.
 3. QS al-Baqarah [2]: 235 dan 221, QS an-Nisa [4]: 22—23, QS an-Nur [24]: 3, QS al-Maidah [5]: 5, dan QS al-Mumtahanah [60]: 10.
Ayat-ayat tersebut berisikan hal-hal yang dilarang Allah Swt. ketika menjalankan kehidupan rumah tangga.
 4. QS an-Nisa [4]: 3 dan 34.
Allah Swt. memerintahkan berbuat adil melalui ayat-ayat di atas.
 5. QS al-Baqarah [2]: 187, 222, dan 223.
Ayat tersebut membahas tata cara berhubungan suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Islam.
 6. QS an-Nisa [4]: 35, QS at-Thalaq [65]: 1, dan QS al-Baqarah [2]: 229—230.
Aturan-aturan tentang penyelesaian kemelut rumah tangga dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat tersebut.
 7. QS al-Baqarah [2]: 226—228, 231—232, 234, 236—237, QS at-Thalaq [65]: 1—2, 4, 7, 66, dan QS al-Ahzab [33]: 49.
Aturan tentang masa menunggu (*iddah*) dijelaskan dalam ayat-ayat tersebut.
 8. QS al-Baqarah [2]: 228—233 dan QS an-Nisa [4]: 4
Allah Swt. menjamin hak dan kewajiban dalam perkawinan sebagaimana yang tertera pada ayat di atas.
 9. QS an-Nisa [4]: 20 dan 128, QS al-Mujadalah [58]: 2—4, dan QS an-Nur [24]: 6—9.
Peraturan tentang *nusyuz* dan *zihar* sebelumnya telah diatur oleh Allah dalam ayat-ayat yang bersangkutan.

Hukum Perkawinan Berdasarkan Hadis

Pada dasarnya, Al-Qur'an telah mengatur secara rinci aturan-aturan mengenai perkawinan. Namun, ada beberapa hal yang belum dijelaskan di dalam Al-Qur'an kemudian dipaparkan di dalam hadis. Ada pula



aturan-aturan yang memang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, tetapi juga dikuatkan oleh hadis. Oleh karena itu, setiap insan yang akan menikah baiknya perlu memahami hal-hal yang diatur oleh Al-Qur'an dan hadis agar mampu menuju ke arah rumah tangga yang bahagia.

Diketahui, hukum perkawinan di dalam hadis membahas hal-hal yang berkenaan dengan:

1. walimah;
2. tata cara peminangan;
3. saksi dan wali dalam akad nikah;
4. hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian; dan
5. syarat yang disertakan dalam akad nikah.

Adapun beberapa contoh penjelasan sunnah tentang hal-hal yang sebelumnya telah disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah

1. pengertian *quru'* yang disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai masa *'iddah* perempuan yang ditalak suaminya;
2. bilangan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram;
3. besar kecilnya mahar;
4. izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami *'iddah talak raj'i*; dan
5. perceraian yang terjadi karena *li'an* merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami istri kembali menikah.

nusantara
REDAKSI

Hukum Perkawinan Berdasarkan Ijma' Ulama Fiqih

Para ahli fiqh munakahat banyak memberikan pemikiran dan pendapat tentang pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mereka juga menginterpretasi dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar hukum fiqh di bidang pernikahan yang merupakan hukum pernikahan Indonesia.

Adapun persoalan yang dibahas dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Pengertian nikah.

Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary (t.t.: 30), dalam istilah syarak, nikah adalah akad yang memuat peraturan-peraturan hukum mengenai persetubuhan dengan kata nikah atau kata yang senada. Kemudian Muhammad Abu Ishrah yang dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly (2003: 9), nikah ialah akad yang memberikan



keuntungan hukum kemungkinan terjalinnya hubungan kekeluargaan antara seorang pria dan seorang wanita (suami-istri) yang saling tolong-menolong serta membatasi hak dan kewajiban masing-masing pemiliknya.

2. Rukun dan syarat hukum perkawinan.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan bahwa sesuatu itu termasuk dalam mata rantai pekerjaan, seperti mencuci muka untuk wudhu dan *takbiratur ihram* untuk shalat. Jadi, rukun perkawinan merupakan kehadiran suami/istri dalam sebuah pernikahan. Sementara syarat ialah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) yang bukan merupakan bagian dari mata rantai pekerjaan. Dalam perkawinan menurut Islam, syarat sahnya adalah calon suami/istri harus beragama Islam (Abd. Rahman Ghazaly, 2003: 5—6).

Dalam hal rukun perkawinan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas hal-hal berikut.

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seseorang yang ditunjuk sebagai wali atau wakil yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dihadiri oleh dua orang saksi yang menyaksikannya.
- d. Sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Kemudian dalam hal jumlah rukun nikah, masing-masing para ulama memiliki perbedaan pendapat. Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu: wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam Syafi'i menyatakan hal yang sama bahwa ada lima rukun nikah yang terdiri atas calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighat akad nikah.

Sementara menurut Ulama Hanafiyah, rukun nikah hanya terdiri atas ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Adapun bagi segolongan



yang lain, rukun nikah hanya ada empat, yakni sighat (ijab qabul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Abd Rahman Chazali (2003: 46—49) mengatakan bahwa dua orang yang saling melakukan akad harus memenuhi rukun perkawinan yang terdiri atas: mempelai laki-laki dan mempelai perempuan; adanya wali; adanya dua orang saksi; dan dilakukan dengan sighat tertentu.

Sementara syarat sahnya perkawinan (Abd Rahman Ghazali, 2003: 49—50) ialah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat yang diminta telah terpenuhi maka perkawinan dianggap sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri. Secara garis besar, syarat sahnya perkawinan adalah adanya calon mempelai perempuan yang halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri dan akad nikahnya dihadiri para saksi.

Menurut Abd Rahman Ghazali (2003: 54—55), syarat sahnya perkawinan diklasifikasikan menurut masing-masing mempelai. Bagi mempelai pria, syaratnya adalah:

- a. beragama Islam;
- b. lelaki tulen;
- c. orangnya diketahui;
- d. calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri;
- e. calon mempelai laki-laki mengenal calon istri;
- f. calon suami rela (tanpa paksaan) untuk melakukan perkawinan;
- g. tidak sedang melakukan ihram;
- h. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; dan
- i. tidak sedang beristri empat.

Sementara bagi mempelai wanita, syaratnya adalah:

- j. beragama Islam;
- k. benar-benar wanita, bukan *khuntsa* (banci);
- l. orangnya diketahui;
- m. halal bagi calon suami;
- n. calon istri tidak dalam masa *'iddah*;
- o. calon istri tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perkawinan; dan
- p. calon istri tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.



Dengan demikian, dasar hukum perkawinan yang belum disinggung oleh Al-Qur'an dan sunnah ditetapkan para ahli melalui ijtihad. Beberapa persoalan yang dasar hukumnya ditentukan melalui ijtihad, seperti perkawinan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, terhadap hadiah-hadiah pertunangan, dan sebagainya.





BAB IV

HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan

Sebelum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan berlaku secara sah pada 1 Oktober 1975, hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai macam peraturan hukum atau sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga negara. Berbagai peraturan hukum perkawinan yang dimaksud dideskripsikan sebagaimana berikut.

1. **Hukum perkawinan adat**

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang Indonesia. Menurut hukum adat, perkawinan bukan hanya menjadi urusan pihak yang bersangkutan (pasangan), tetapi menjadi kepentingan seluruh keluarga, bahkan masyarakat adat. Misalnya, pernikahan *common law* biasanya didahului dengan pertunangan. Jika pertunangan tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak mengakhiri hubungan maka pelanggar berhak menuntut kembali harta benda dan kerugian dari pihak yang bersalah dan pemuka adat yang membuat perjanjian.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat berdasarkan kekerabatan adalah untuk melestarikan dan meneruskan keturunan melalui garis ayah atau ibu dalam rangka mewujudkan kebahagiaan



keluarga/rumah keluarga. Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk pencapaian nilai-nilai budaya dan perdamaian serta untuk pelestarian warisan (Hilman Hadikusuma, 1990: 23). Jadi, tujuan perkawinan dalam *common law* berbeda dan sangat bergantung pada lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan berbagai agama, adat, dan budaya yang kesemuanya masih diakui, dihormati, dan dihargai.

Pada umumnya, sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut masyarakat hukum adat Indonesia tergantung dari agama yang dianut. Apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum agama maka perkawinan tersebut sah menurut hukum adat. Menurut Hilman Hadikusuma, meskipun menurut keyakinan agama masyarakat adat perkawinan itu sah, tetapi mempelai belum tentu menjadi masyarakat adat tersebut. Contohnya dalam masyarakat pepadun Lampung meskipun seorang laki-laki dan perempuan menikah secara sah menurut hukum Islam, kedua mempelai belum tentu diakui secara resmi sebagai warga adat Lampung (Kugruk adat) sebelum melangsungkan upacara adat.

Di kalangan masyarakat Lampung Tulang Bawang, upacara pernikahan adat dilangsungkan dengan menggelar acara “Mosok Majew (pemberian pengantin pria) dengan aturan yang tumpang tindih”. Kedua mempelai duduk di atas ranjang pernikahan di hadapan puwade (tahta mempelai). Di atas ranjang tersebut juga diletakkan sepiring besar nasi dengan lauk pauk, seperti daging, hati kerbau, ayam panggang, dan lainnya serta segelas air minum. Keduanya duduk bersanding dan bersila dengan disaksikan para pemuka adat serta ibu masing-masing mempelai.

Upacara dipimpin oleh seorang tetua adat perempuan, biasanya istri ratu adat punyimbang (pemimpin) dan dibantu beberapa perempuan sebagai pembicara serta pembawa syair pernikahan. Setelah semuanya siap, pemimpin acara mempersilakan mempelai pria untuk melakukan acara pertama yakni “nentang sabik” (melepaskan kalung pengantin wanita) dengan mengatakan “saya adalah cahaya berita”. Dengan demikian, berakhirlah status gadis mempelai wanita.

Selanjutnya, perwakilan orang tua mengambil nasi dan lauk pauk dengan tangan dan menyuapi mempelai. Usai upacara suap, pembawa acara mengundang para pembaca puisi untuk



membacakan puisi tentang gelar mempelai. Kemudian, dengan menggunakan kunci kamar pengantin wanita, pemimpin adat menepuk dahi pengantin pria dan wanita dengan mengucapkan nama panggilan pengantin pria (amai), nama panggilan pengantin wanita (inai), dan gelar (adek). Undangan dan gelar diumumkan kepada penonton dengan piring. Dengan demikian, pasangan tersebut resmi menjadi suami istri dan menjadi warga negara biasa.

2. Hukum perkawinan Islam

Hukum perkawinan Islam ini tentu berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Prinsip-prinsip perkawinan Islam terkandung di dalam ajaran hukum Allah dan Sunnah-Nya. Sementara hal-hal mengenai penjelasan atau perincian lebih lanjut terhadap prinsip-prinsip tersebut termaktub dalam kitab-kitab fiqh munakahat karya para mujtahid terdahulu seperti fiqh munakahat karya Imam Syafi'i.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek atau BW) yang berlaku bagi orang-orang keturunan Eropa, Cina (Tionghoa), dan Timur Asing.
4. Hukum perkawinan menurut Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl) yang berlaku bagi orang-orang Indonesia asli (Jawa, Minahasa, dan Ambon) yang beragama Kristen. Ordonansi ini mulai diundangkan pada 15 Februari 1933.
5. Peraturan perkawinan campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*). Peraturan ini dibuat untuk mengatasi terjadinya perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum-hukum yang berlainan, seperti perkawinan antara orang Indonesia asli dengan orang Cina atau orang Eropa atau antara orang Indonesia yang berlainan agama ataupun berlainan asalnya. Peraturan ini mulai berlaku pada 29 Desember 1896 yang termuat dalam Staatsblad 1896 Nomor 158 serta telah mengalami beberapa perubahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan diperkenalkan pada 2 Januari 1974 kepada seluruh warga negara Indonesia sebagai respons pemerintah terhadap tuntutan warga. Diketahui bahwa tuntutan telah dilontarkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 dengan



harapan dapat meningkatkan status perempuan dalam perkawinan. Isu yang menjadi fokus gerakan perempuan saat itu adalah kawin paksa, poligami, dan perceraian yang sewenang-wenang.

Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan di bidang hukum perkawinan dengan membentuk Panitia Penyelidikan Hukum Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk (NTR). Panitia tersebut menilai pengaturan perkawinan yang berlaku (warisan pemerintah kolonial Belanda) dan menyusun dua jenis undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang perkawinan umum dan undang-undang perkawinan khusus untuk masing-masing agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha) (Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, 2005: 9).

Kemudian pada tahun 1958-1959, pemerintah Indonesia mencoba membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) agar Indonesia tidak lagi menerima hukum warisan pemerintah kolonial Belanda. Rancangan tersebut kemudian dibahas dalam sidang DPR, tetapi tidak menjadi undang-undang (Basiq Djalil, 2006: 8). DPR kemudian membahas kembali UU Perkawinan antara tahun 1967 dan 1971 yang meliputi Undang-Undang Perkawinan Islam Departemen Agama dan Ketentuan Pokok RUU Perkawinan Departemen Kehakiman. Namun perdebatan mengenai kedua usul tersebut terhenti karena kelompok Katolik menolak membahas RUU Hukum Agama sebab jumlah perwakilan kelompok Katolik saat itu sangat sedikit (Taufiqurrohman Syahuri, 2013: 106).

Pada tahun 1973 pemerintah kembali mengajukan RUU kepada DPR melalui pembicaraan empat tingkat. Tingkat pertama merupakan penjelasan pemerintah atas RUU Hukum Agama. Tingkat kedua merupakan pandangan umum masing-masing fraksi atas RUU tersebut dan tanggapan pemerintah atas pandangan umum itu. Tingkat ketiga berupa rapat komisi (gabungan Komisi III dan Komisi IX) untuk membahas RUU, yang dalam hal ini diserahkan kepada Panitia Kerja RUU Perkawinan. Tingkat keempat, pengambilan keputusan (pengesahan RUU Perkawinan) dengan didahului pendapat terakhir (*stemmotivering*) dari masing-masing fraksi. Setelah melalui pembicaraan empat tingkat antara DPR dan Pemerintah maka RUU tersebut diteruskan kepada Sidang Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang.

Setelah semua fraksi termasuk Menteri Kehakiman diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya maka pada hari itu juga RUU Perkawinan disahkan oleh DPR RI menjadi undang-undang. Pada akhirnya tepat pada 2 Januari 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara Nomor 3019/1974 secara resmi disahkan oleh pemerintah (Jamaluddin, 2009: 75).

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, yang salah satu pertimbangannya adalah:

“namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. Lebih tepatnya ialah perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan pria yakni 19 tahun. Batas umur yang ditetapkan ini dianggap telah matang jiwa dan raga manusia untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir ke arah perceraian dan juga melahirkan keturunan yang sehat. Diharapkan pula kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi wanita mampu menekan laju kelahiran, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak, termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Pertimbangan serupa yang juga disebutkan bahwa pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B



ayat (2) UUD 1945. Ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mewajibkan pembentuk undang-undang untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam waktu paling lama tiga tahun sehingga pada 2019 lahirlah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16. Faktanya, tidak ada peraturan hukum yang dapat mengatur secara sempurna semua aspek kebijakan publik karena perkembangan segala lini kehidupan begitu pesat. Dengan demikian, tantangan hukum ialah bagaimana bisa hukum menjangkau masa depan. Ini adalah hal yang sangat ideal, tetapi karena hukum pada akhirnya menyangkut orang-orang yang sulit diprediksi maka tidaklah mudah untuk menciptakan hukum yang meluas ke masa depan (R Soetojo Prawirahamidjojo, 1986: 22).

Faktor Penyebab Berubahnya Undang-Undang

Hukum mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat serta dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat. Dengan demikian, hukum dapat berada pada pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Di samping itu, hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain yakni dengan tujuan mengadakan perubahan dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat atau *a tool of social engineering*. Suatu peraturan akan efektif apabila materinya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut. Dalam konsideran, undang-undang tersebut dinyatakan telah sesuai dengan falsafah Pancasila dan cita-cita untuk pembinaan hukum nasional yang memerlukan adanya undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan dengan tegas bahwa:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan



berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin, di samping adanya ikatan secara lahir. Hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki jenjang perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional satu sama lain agar tercapai suasana rumah tangga bahagia yang menjadi tujuan dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian, kesiapan atau kematangan psikologi sangat menentukan tingkat keberhasilan rumah tangga yang ingin dibentuk. Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.

Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selain itu, negara juga menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat tiga landasan yang memengaruhi alasan dibentuknya undang-undang. Landasan yang dimaksud ialah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan ini sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara.

3. Landasan yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum yang dimaksud, seperti peraturan yang telah tertinggal, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya yang tidak memadai, atau peraturan yang memang belum ada.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita berusia minimal 16 tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur bagi wanita. Hal ini karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dengan demikian, jelas dalam kedua peraturan tersebut terdekteksi adanya ketimpangan hukum sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Perkawinan pada usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga. Ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga kerap kali memicu pertengkaran, kesalahpahaman, atau selisih pendapat yang pada akhirnya mengarah pada perceraian. Di sisi lain, juga kerap timbul kecemburuan yang



berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik, dan kurangnya persiapan finansial.

Usia perkawinan yang terlalu muda faktanya meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga sebagai suami istri. Pernikahan yang berhasil ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, kedua mempelai siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Atas persoalan-persoalan itulah yang membuat pemerintah bergerak untuk menetapkan ketentuan hukum perkawinan agar setiap warga negaranya memiliki hak yang legal di hadapan hukum.

Faktor penyebab berubahnya undang-undang ini juga bermaksud melindungi kesehatan reproduksi pria dan wanita. Sebagian besar permohonan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur disebabkan oleh perilaku seks sebelum menikah di kalangan remaja. Fenomena tersebut seringkali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritis oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan yang permisif terhadap perilaku seksual terlihat dari bentuk perilaku seksual yang mereka lakukan. Faktanya, persoalan ini terus meningkat dari tahun ke tahun.

Wanita hamil yang berusia di bawah 20 tahun faktanya memiliki risiko yang cukup banyak, antara lain keguguran, preeklamsia, infeksi, anemia, kanker rahim, hingga kematian bagi ibu dan banyinya. Dengan demikian, wanita harus memiliki perencanaan yang matang ketika akan melangsungkan pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan dirinya sendiri, baik pada fisik maupun psikisnya. Berdasarkan hasil survei hanya 51% wanita yang memiliki pengetahuan akibat menikah muda. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah setempat mengadakan sosialisasi pranikah guna mengisi kekosongan pengetahuan generasi muda terhadap dampak pernikahan dini.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang menjadi alasan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pertama, adanya diskriminasi karena batas perbedaan usia bagi wanita yang lebih rendah daripada pria. Kedua, terdeteksi banyaknya risiko kehamilan muda. Ketiga, perkawinan yang menyebabkan perampasan hak anak, terancamnya kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah



tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, dan kekerasan seksual. Ketiga, ketidaksiapan pasangan muda dalam hal finansial.





BAB V

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN BERDASARKAN PANDANGAN ISLAM

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan menjadi hal utama yang harus dipenuhi calon mempelai agar perkawinan yang dilangsungkan sah di mata agama. Dalam pandangan Islam, telah ditetapkan rukun dan syarat perkawinan seperti yang terdeskripsi di bawah ini.

1. Calon mempelai pria
Calon pengantin pria yang mempersunting mempelai wanita sekaligus pengucap qabul di hadapan wali nikah tentu harus ada dalam perkawinan.
2. Calon mempelai wanita
Pernikahan tidak akan terjadi apabila calon mempelai wanita tidak diketahui. Hal ini karena perkawinan adalah peristiwa sakral yang dilakukan antara pria dan wanita.
3. Wali
Menurut Imam Syafi'i, perwalian merupakan persoalan yang sangat penting dalam perdebatan perkawinan karena tanpa wali, pernikahan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, wali menjadi syarat sah dalam perkawinan. Ditegaskan ulang bahwa kehadiran wali



merupakan salah satu dasar perkawinan yang artinya tanpa kehadiran wali, perkawinan dianggap tidak sah.

Adapun hadis yang mengharuskan wali dalam perkawinan dan melarang wanita menikahkan dirinya sendiri. Hadis nabi tersebut diriwayatkan oleh Turmuzi dari Aisyah bahwa, “wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (Nabi Muhammad saw. mengatakan paling banyak tiga kali hingga batalnya nikah)”.

Persoalan perwalian ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Ketiga Pasal 19 bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Perlu diketahui pula syarat-syarat menjadi seorang wali adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, berjenis kelamin laki-laki, dan adil. Sifat adil yang dimaksud adalah wali tidak memperoleh tekanan dari siapapun. Adapun menurut Imam Syafi'i, seseorang yang dianggap sah bertindak sebagai wali ialah yang memiliki garis keturunan dan dapat pula yang ditunjuk untuk mewakilinya. Seseorang yang dimaksud adalah:

- a. ayah;
- b. kakek dan seterusnya garis ke atas dari garis laki-laki;
- c. saudara laki-laki kandung;
- d. saudara laki-laki seayah;
- e. kemenakan laki-laki kandung;
- f. kemenakan laki-laki seayah;
- g. paman kandung;
- h. paman seayah;
- i. saudara sepupu laki-laki seayah;
- j. wali sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim, (bukan qadli, hakim pengadilan); dan
- k. orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (wali muhakkam) (Hamid Sarong, 2010: 74—76).

Wali sultan, wali hakim, dan wali muhakkam merupakan wali jauh yang dapat digunakan haknya menjadi wali apabila wali yang lebih dekat yaitu wali nasab (wali nasab yaitu wali yang telah disebutkan seperti di atas) tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila



mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada maka perwalian pindah kepada sultan atau yang diberi kuasa oleh kepala negara.

Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan. Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila:

- l. wali nasab memang tidak ada;
- m. wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat;
- n. wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
- o. wali nasab sedang menjalani haji/umrah; dan
- p. wali nasab menolak bertindak sebagai wali.

Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila seorang wanita kawin dengan sepupu kandung atau seayah.

4. Saksi

Suatu perkawinan tidak sah jika tidak disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa, "*tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi saja*".

Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah laki-laki muslim, berakal sehat, baligh, adil, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu. Saksi juga harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah ketika akad berlangsung (Pasal 26 Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Keempat).

Saksi dipandang sangat penting sebab ia sangat menentukan sah tidaknya ijab qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut (Jamaluddin, 2009: 42).

5. Ijab dan qabul

Salah satu dasar dan syarat perkawinan adalah adanya kesepakatan yang jelas dalam bentuk persetujuan dan penerimaan. Ijab diucapkan



oleh wali pihak pengantin wanita, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan oleh pengantin pria. Dengan demikian, ijab qabul merupakan pokok perkawinan.

Akad nikah sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Islam dijamin kelangsungannya oleh hukum. Menurut hukum syara', perjanjian pranikah berarti sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata menikah diikuti pernyataan persetujuan dan kesepakatan antara wali dan calon pengantin pria (Beni Ahmad Saebani, 2001: 203).

Dasar Hukum Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian sakral di mata agama dan hukum. Bagi kedua insan, perkawinan adalah proses memupuk kepercayaan dan mengesampingkan emosional agar terwujud tujuan perkawinan. Akad nikah didasarkan pada tiga hal, yaitu keyakinan atau keimanan, *al-Islam*, dan *al-ihsan*.

1. Keyakinan atau keimanan
Iman merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Iman menjadi syarat diterimanya amal perbuatan manusia. Mengingat pentingnya iman bagi seseorang, sudah seharusnya bila akad nikah menetapkan tauhid sebagai asas pertamanya. Artinya, akad nikah tidak boleh bertentangan dan harus menumbuhkan serta memupuk iman seseorang. Suatu ikatan perkawinan diharapkan kokoh dan kuat sehingga apapun ujian dan guncangan yang dihadapi di kemudian hari tidak akan menggoyahkan janji perkawinan.
2. Al-Islam
Akad nikah merupakan aktivitas ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ajaran dan norma-norma Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta ijtihad, terutama dalam bentuk *ijma'* dan *qiyas*.
3. Al-Ihsan
Akad nikah haruslah dilandasi prinsip *taqarrub* kepada Allah dan untuk Allah sehingga akad nikah melahirkan manusia-manusia yang takwa, dekat dengan Allah, giat beribadah, dan mencurahkan

segenap aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah Swt. (Bani Ahmad Saebani, 2001: 206—208).

Dasar hukum akad nikah lebih spesifik terdapat dalam QS an-Nisa [4] ayat 21 yang artinya “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. Dalam ayat tersebut, dengan tegas Allah menyatakan bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa.

Sah dan Batalnya Akad Nikah

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, rukun utama perkawinan adalah adanya persetujuan dan penerimaan antara wali calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dalam suatu pertemuan yang disebut akad nikah. Pada prinsipnya, perjanjian pranikah dapat dibuat menggunakan bahasa apapun, asalkan dimengerti para pihak.

Untuk menghindari terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum, baik pada suami maupun istri, akad dianggap sah bila memenuhi syarat-syarat berikut.

1. Kedua belah pihak harus *tamyiz*. Apabila salah satu pihak terganggu kesadarannya atau masih berada di bawah umur maka pernikahannya batal.
2. Ijab qabul dalam satu majelis. Artinya ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi pernyataan lain.
3. Ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali jika lebih baik daripada ucapannya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuan yang lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing.
5. Dalam mengucapkan ijab qabul hendaknya menggunakan kata-kata yang jelas dan dapat dipahami masing-masing pihak.

Ijab qabul dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat hukumnya seperti yang telah dijelaskan di atas. Namun, terdapat pula hal-hal yang menjadikan akad nikah dianggap batal.

1. Jika ada kondisi antara panggilan penerimaan sehingga akad nikah ditunda hingga waktu tertentu. Dalam hal ini, akad nikah dianggap batal. Sighat bergantung pada sesuatu yang lain dan memiliki



syarat yang membuat batalnya perkawinan karena sighat tersebut bergantung pada keadaan yang mungkin timbul atau tidak timbul. Perjanjian bersyarat dianggap batal apabila syarat tidak terpenuhi. Contohnya wali berkata kepada calon pengantin pria “jika nanti kamu menemukan pekerjaan, aku akan menikahkanmu dengan putriku Fulanah. Mahar lima ribu rupiah”. Persetujuan tersebut akan menjadi tidak sah apabila syarat untuk mendapatkan pekerjaan mungkin tidak terpenuhi di kemudian hari (Hamid Sarong, 2010: 53).

2. Apabila ucapan ijab qabul diselengi dengan suatu syarat atau menangguk dengan waktu yang akan datang atau waktu tertentu yang dikaitkan dengan suatu syarat maka akad nikah dianggap tidak sah atau batal. Sighat yang isinya digantungkan pada sesuatu yang lain dan dengan suatu keadaan menyebabkan batalnya perkawinan karena sighat bergantung pada syarat yang mungkin terjadi dan mungkin pula tidak.
3. Ijab qabul yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang menyebabkan akad nikah batal. Hal ini karena shighat yang menyandarkan dengan waktu yang akan datang bertentangan dengan akad perkawinan karena memiliki akibat hukum yaitu suami dapat menggauli istri sejak adanya akad. Selain itu, akad yang dibatasi untuk waktu tertentu misalnya selama sebulan atau lebih, tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip perkawinan dalam Islam.

Oleh karena itu, kebanyakan para ulama menyatakan bahwa *nikah mut'ah* adalah haram karena hanya untuk kesenangan sesaat. Padahal perkawinan sejatinya dimaksudkan untuk kehidupan bersama, memperoleh keturunan, merawat, dan mendidik anak. Selain itu, *nikah mut'ah* dikatakan haram berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi, “*wahai umat manusia, dulu aku mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi ketahuilah, Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat*”. Oleh karena itu, akad nikah yang demikian dianggap tidak sah.

Dispensasi Kawin dan Wali *Ahdal*

Dispensasi Kawin

Permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai di bawah umur dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk



dilakukan kumulatif. Selanjutnya Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah akan memberikan izin melangsungkan perkawinan setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau walinya. Permohonan izin melangsungkan perkawinan ini bersifat voluntair dan produk hukumnya berupa penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Terhadap penetapan izin melangsungkan perkawinan yang diajukan oleh calon mempelai pria dan/atau wanita dapat dilakukan perlawanan oleh orang tua calon mempelai, keluarga dekat, dan/atau orang yang berkepentingan lainnya kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2010: 141).

Wali Adhal

Wali *adhal* adalah seseorang yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihan wanita yang bersangkutan, sedangkan masing-masing pihak menginginkan perkawinan. Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali *adhal* ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan berada di tangan wali *aqrab* atau orang-orang yang mewakilinya. Hanya wali *aqrab* yang berhak menikahkan wanita yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang tidak dapat diterima. Misalnya pihak pria dianggap tidak segolongan, pihak wanita telah dipinang orang lain, atau tidak tampan paras atau cacat. Hak wali *aqrab* tidak dapat berpindah kepada orang lain sekalipun kepada hakim (Al-Hamdani, 2002: 120).

Seorang wali dapat dikatakan wali *adhal* apabila:

1. wali tidak mau menikahkan wanita dengan laki-laki yang telah sekufu dengannya, padahal si wanita menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntunan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak; dan
2. wali ingin menikahkan wanita dengan lelaki pilihannya yang sepa-ham dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan meminta walinya agar menikahkan dengan lelaki pilihannya.



Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi, dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan tidak dikesampingkan dalam mencarikan atau memelihara pasangan untuk seorang wanita. Jadi, adanya pertimbangan bukanlah perbuatan tercela. Apabila seluruh pertimbangan sudah dijadikan prioritas dalam menjatuhkan pilihan, tetapi orang tua atau wali tidak mempertimbangkan agama dan akhlak maka perbuatan tersebut menjadi tercela. Dengan demikian apabila orang tua menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara maka ia disebut wali *adhal*.

Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan, tetapi wali tidak dapat menikahkannya maka dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Permohonan penetapan wali *adhal* bersifat voluntair yang produk hukumnya berupa penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Upaya hukum yang dapat ditempuh orang tua (ayah) pemohon adalah pencegahan perkawinan apabila perkawinan belum dilangsungkan atau pembatalan perkawinan apabila perkawinan telah dilangsungkan.

Penyelesaian wali *adhal* diatur dalam perundang-undangan berikut.

1. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses penyelesaian wali *adhal* dilakukan melalui hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Ketiga bahwa:
 - 1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.*
 - 2) *Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.*
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2, aturan mengenai penetapan wali hakim ialah sebagai berikut.
 - 1) *Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau*

berhalangan, itu adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

- 2) *Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.*

Selanjutnya dalam Pasal 3 dalam peraturan yang sama disebutkan ketentuan berikut.

- 1) *Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.*
- 2) *Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.*
- 3) *Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.*

Dengan demikian menurut peraturan di atas, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan menikahkan mempelai wanita.





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Syarat Perkawinan

Mempelajari tentang rukun dan syarat dari Hukum Perkawinan Islam Indonesia telah memiliki satu kesamaan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengingat umat Islam Indonesia harus tetap menaati hukum yang ada tentang perkawinan, meskipun fiqh munakahat juga secara khusus membahas masalah tersebut. Walaupun di dalamnya telah mengatur tentang hukum perkawinan Islam di Indonesia, akan tetapi hukum yang berlaku tetaplah UU No. 1 Tahun 1974. Dengan demikian, dalam penulisan ini tetap mengacu pada undang-undang tersebut.

Adapun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan rukun dan syarat tertentu dalam fiqh munakahat merupakan pelengkap atau perbandingan dari sudut mempelajari rukun dan syarat perkawinan. Fiqh memandang bahwa kata-kata rukun dan syarat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dihasilkan oleh UU Perkawinan.

Pada dasarnya rukun dan syarat yang dikomentari oleh para ulama fiqh munakahat mengacu pada sesuatu yang tidak berbeda dengan hukum. Jika ditelisik lebih dalam, menentukan adanya rukun dan syarat tersebut sebenarnya merupakan penjelasan dari prinsip-prinsip



perkawinan. Prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hal-hal teknis, kemudian dijelaskan secara istilah.

Asas yang terkandung dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara singkat terdiri dari enam macam—sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan secara keyakinan dan peraturan.
3. Berasaskan monogami terbuka.
4. Asas matang jiwa raga.
5. Asas mempersulit perceraian.
6. Kedudukan seimbang antara suami dan istri.

Dari asas-asas tersebut akan dirincikan menjadi rukun dan syarat dalam perkawinan. Adapun rukun dari perkawinan yaitu pengantin laki-laki (suami), pengantin perempuan (istri), wali, dua orang saksi (laki-laki), serta ijab dan qabul (akad nikah). Rukun tersebut dijabarkan menjadi syarat-syarat sah dalam perkawinan, yaitu syarat adanya kedua mempelai, saksi, wali, mahar, dan akad.

Syarat Adanya Kedua Mempelai

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan.

1. Calon mempelai laki-laki
 - a. Betul laki-laki (terang/jelas).
 - b. Calon suami beragama Islam.
 - c. Akil balig dan mukalaf.
 - d. Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu.
 - e. Calon mempelai laki-laki jelas halal dikawin dengan calon istri.
 - f. Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri, serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini.
 - g. Calon suami rela untuk melakukan perkawinan.
 - h. Tidak dalam kondisi sedang ihram haji ataupun umrah.
 - i. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
 - j. Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri empat.
2. Calon mempelai wanita
 - a. Beragama Islam.
 - b. Akil balig.

- c. Betul wanita (terang/jelas), dengan artian bukan seorang khunsa.
- d. Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.
- e. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan.
- f. Calon mempelai wanita tidak dalam masa idah.
- g. Tidak ada paksaan.
- h. Tidak dalam ihram haji ataupun umrah.

Secara khusus, dalam UU No. 1 tahun 1974 mengakui prinsip kedewasaan. Tujuannya untuk menjelaskan pengertian perkawinan Islam akil balig yang dewasa dan wajar. Selain itu, mereka memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Mengingat perjalanan dalam perkawinan akan ditanggung oleh suami dan istri. Salah satu dari keduanya akan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga.

UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orangtua masing-masing mempelai dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak. Tentunya disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Syarat Saksi dalam Perkawinan

Saksi adalah seorang pria yang diminta untuk menyaksikan pernikahan seseorang. Pentingnya akta nikah adalah untuk menunjukkan bahwa tidak boleh ada keraguan tentang pernikahan. Dengan adanya saksi akan menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sangat penting. Kehadiran saksi bersifat penting bagi pasangan ketika ada pihak ketiga yang meragukan pernikahannya. Saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat menghilangkan keraguan pihak ketiga, masyarakat, maupun beberapa lembaga atau badan.

Dalam Pasal 26 UU No. 1 tahun 1974 ditekankan mengenai keberadaan saksi nikah disertai dengan tugasnya. Rumusannya menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Oleh karena itu, adanya saksi dalam suatu perkawinan merupakan suatu keharusan. Perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya.



Kompendium Hukum Islam mengatur hal ini dalam bab tentang saksi nikah dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 26. Rumusannya menyebutkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat nikah. Oleh karena itu, kehadiran saksi dalam perkawinan sangat diperlukan karena perceraian dapat dimohonkan tanpa kehadiran dua orang saksi. Hal ini sesuai dengan pandangan para ulama mengenai konteks saksi nikah. Saksi terdiri dari dua orang yang harus memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi saksi. Kriteria tersebut yaitu

1. sekurang-kurangnya dua orang;
2. Islam;
3. berakal;
4. balig;
5. laki-laki;
6. tidak terganggu ingatan dan tidak tuli;
7. memahami kandungan lafaz ijab dan qabul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah;
8. dapat mendengar, melihat, dan bercakap; serta
9. adil (beragama dengan baik).

Sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, kehadiran saksi akan menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Tanpa kehadiran saksi maka tidaklah sah perkawinan tersebut. Berkaitan dengan pendapat tersebut, para ulama sepakat dan memiliki pandangan yang sama. Ulama juga menambahkan bahwa kedua orang saksi yang diminta harus datang bersamaan ketika akad nikah dilaksanakan.

Adapun persaksian tersebut memiliki tujuan yang sangat penting. Antara lain menampakkan, menyiarkan, atau menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa perkawinan adalah sebuah kehormatan dan dapat mengangkat derajat para mempelainya.

Persaksian juga mempunyai tujuan untuk memperjelas sebuah perbedaan antara yang halal dan haram dalam perkawinan sehingga tidak ada tempat untuk menyangkal sebuah perkawinan. Dengan persaksian pula akan diketahui siapa yang berhak menjadi keluarga, mertua, wanita yang haram dinikahi, harta benda, dan kepemilikan.

Syarat Wali dalam Perkawinan

Wali perkawinan merupakan pilar utama dalam pernikahan. Perwalian ini secara jelas diungkapkan oleh Nabi Muhammad saw. yang mengatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah, kecuali wali yang melaksanakan perkawinan tersebut. Kata wali diambil dari istilah “wala” yang berarti memerintah atau seseorang mengatakan untuk membantunya.

Seorang wali dalam perkawinan diangkat bagi seorang perempuan yang mempunyai hak atau kekuasaan untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Keberadaan wali dalam Islam dapat dilihat dari hadis Tirmidzi yang bunyinya “*Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal.*”

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah saw. sampai tiga kali menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali tidaklah sah. Wali nikah disiapkan oleh salah satu pasangan, yaitu mempelai wanita. Sebagai salah satu rukun perkawinan, pengantin wanita harus memenuhi syarat-syarat wali untuk menikah.

Suatu perkawinan dapat dikatakan tidak sah jika tanpa wali. Serupa dengan akta, masalah perwalian juga diatur dalam Pasal 26 UU No. 1 tahun 1974. Dijelaskan bahwa perkawinan tidak sah jika dilakukan oleh wali yang tidak sah dari perkawinan tersebut. Adapun ketentuan dari perwalian ialah

1. beragama Islam;
2. akil balig;
3. berakal sehat;
4. laki-laki;
5. adil;
6. merdeka; dan
7. tidak dalam ihram haji ataupun umrah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur persoalan wali nikah dari Pasal 19 hingga Pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi menjadi dua jenis, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab diartikan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita.

Pengelompokan terhadap wali nasab diatur juga dalam Pasal 21 dan 22 KHI. Dalam pasal tersebut dikelompokkan menjadi empat kelompok yang berhak menjadi wali. Adapun urutan rumusan Pasal 22 KHI tersebut diketahui sebagai berikut.



1. Ayah kandung.
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki).
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
9. Saudara laki-laki ayah sekandung.
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
11. Anak laki-laki dari paman sekandung.
12. Anak laki-laki dari paman seayah.
13. Saudara laki-laki kakek seayah.
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung.
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah.

Urutan tersebut dapat dijadikan pegangan apabila wali pertama tidak dapat menjadi wali. Artinya, wali kedua dapat menggantikannya, begitu pula seterusnya secara tertib dilakukan.

Adapun jenis wali yang kedua yaitu wali hakim, diatur dalam Pasal 23 KHI. Dijelaskan bahwa wali hakim baru dapat bertindak ketika wali nasab tidak ada. Artinya, tidak adanya wali nasab dapat menjadikan wali hakim bertindak berdasarkan putusan pengadilan agama mengenai wali nikah.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa wali nikah dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, wali mujbir. Terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada wanita di bawah perwaliannya.

Wali mujbir berhak memaksa wanita di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin wanita yang bersangkutan. Namun, hal tersebut dapat dilakukan jika wanita tersebut tidak pandai memilih jodoh, atau dapat membawa kerugian jika ia dibebaskan memilih jodoh.

Ketika memaksa wanita yang dalam perwaliannya, wali mujbir tidak boleh asal memilih pasangan. Wali tersebut dituntut untuk mencarikan pasangan bagi mempelai wanita dengan syarat-syarat berikut.

1. Laki-laki pilihan wali haruslah kufu (seimbang) dengan wanita yang dikawinkan.
2. Antara wali dan mujbir tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus membayar mahar secara tunai.
5. Calon suami mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada sang istri dengan baik.

Kedua, wali hakim. Wali hakim yang dimaksud oleh Ahmad Azhar Basyir sama dengan wali hakim yang ada pada perumusan di Kompilasi Hukum Islam. Wali hakim yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali sepasang mempelai dikarenakan wali yang paling dekat tidak berada di tempat atau sudah meninggal.

Di Indonesia, presiden memberikan kewenangan kepada menteri agama untuk menjadi wali. Setelah itu, menteri agama memberikan kewenangan tersebut kepada pegawai pencatat nikah sebagai wali hakim. Tentunya hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan agama sebagaimana hukum acara yang berlaku dalam menentukan wali hakim.

Wali hakim dalam hal ini berkedudukan sebagai pengganti dari wali nasab. Artinya, apabila wali nasab berhalangan maka wali hakim dapat menggantikan kedudukannya. Wali hakim dapat menggantikan kedudukan wali nasab apabila

1. wali nasab tidak ada;
2. wali nasab sedang bepergian jauh dan tidak sempat menjadi wali;
3. wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib);
4. wali nasab kehilangan haknya;
5. wali nasab sedang berihram atau haji; atau
6. wali nasab menolak menjadi wali.

Ketiga, wali muhakkam. Wali yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan karena wali nasab dan wali hakim tidak dapat menduduki posisinya sebagai wali. Wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak. Adapun wali hakim juga tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai sebab. Dapat dikatakan bahwa wali muhakkam merupakan bagian dari persoalan hukum. Artinya, persoalan seperti wali muhakkam tetap memerlukan putusan pengadilan agama atau pengadilan yang berwenang.



Syarat Mahar dalam Perkawinan

Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan. Mahar juga dibahas dalam QS an-Nisa' [4]: 4 berikut.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Mahar diatur cukup detail pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari Pasal 30 hingga Pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita ketika melakukan perkawinan. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita.

Mahar memang diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai laki-laki, tetapi mahar bukanlah sebuah rukun dalam hukum perkawinan. Pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail ataupun belum terbayarkan ketika perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.

Terkait dengan bentuk dan jumlah, sesungguhnya pembayaran mahar tidak terikat terhadap batasan apa pun. Mengingat mahar adalah sebuah “simbol” pemberian pertama seorang suami kepada istri yang diberikan pada saat akad. Sebijaknya penentuan terhadap jumlah ataupun bentuk mahar harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak mempelai. Tujuannya agar mahar yang harus dipersiapkan oleh mempelai laki-laki dapat direalisasikan. Secara perspektif Islam, bentuk mahar yang dicontohkan adalah mahar yang diutamakan bernilai kesederhanaan dan kemudahan bagi masing-masing mempelai.

Mahar yang dibayarkan oleh mempelai laki-laki tidak harus dibayarkan secara tunai, sepanjang mempelai wanita menyetujui terhadap penangguhan pembayaran mahar. Namun, harus tetap diperhatikan oleh mempelai laki-laki. Penangguhan pembayaran mahar sama halnya dengan sebuah utang bagi mempelai laki-laki. Tidak pantas rasanya seorang suami yang mengawini seorang wanita diawali dengan keharusan mahar yang tidak dapat dipenuhi.

Berkaitan dengan perselisihan karena perbedaan mahar dari masing-masing mempelai, KHI memberikan ruang penyelesaiannya pada pengadilan agama. Perselisihan terhadap persoalan mahar ini bisa saja terjadi bila mahar tersebut cacat bentuk, kekurangan, atau belum dibayar—semuanya dipersoalkan oleh istri.

Syarat Akad (Ijab Qabul)

Syarat ijab qabul lebih dikenal dengan akad nikah dalam menghimpun hukum Islam dan pemahaman masyarakat. Ijab dan qabul diatur dalam KHI dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 29. Ijab berarti pernyataan calon mempelai wanita yang pernyataannya dibuat oleh wali nikah wanita tersebut. Ijab digambarkan sebagai ekspresi kesediaan pengantin wanita untuk berkomitmen kepada calon pengantin laki-laknya.

Sementara itu, qabul merupakan pernyataan penerimaan calon mempelai laki-laki dengan persetujuan calon mempelai wanita. Dengan kalimat qabul tersebut, mempelai laki-laki menerima persetujuan dari mempelai wanita. Eksekusi lisan persetujuan qabul disebut kontrak pernikahan. Akad nikah menjadi sebuah syarat perkawinan. Apabila tidak dilakukan, perkawinan tersebut batal.

Secara rinci, akad menjadi batal jika unsur-unsur berikut tidak terpenuhi.

1. *'Aqid* (orang yang berakad).
2. *Ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan).
3. Sighat/lafaz (kalimat akad).
4. Ijab (permintaan).
5. Qabul (penerimaan).

Jika bagian-bagian akad nikah tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah. *'Aqid* dan *ma'qud 'alaihi* pada hakikatnya adalah peserta atau subjek yang melaksanakan akad. Subjek masing-masing melakukan sighat/lafaz, intinya saling menawarkan dan menerima sebagai bagian dari ijab dan qabul. Pelaksanaan ijab qabul harus dilakukan secara berurutan tanpa batas waktu.

Dalam praktiknya, ijab qabul dapat membuat calon mempelai laki-laki gelisah sehingga tidak jarang proses tersebut diulang dua sampai tiga kali. Adapun tujuan dari pengulangan tersebut yaitu untuk memastikan bahwa mempelai laki-laki menerima pernyataan ijab dengan persetujuan yang jelas, serta saksi pernikahan mendengar dan meneguhkannya.



Semua itu dilakukan untuk memperjelas bahwa tidak ada yang salah, palsu, atau bahkan tidak jelas tentang kontraknya. Adapun poin yang tersedia pada saat pernikahan yaitu sebagai berikut.

1. Adanya pernyataan dari wali untuk mengawinkan (ijab).
2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki (qabul).
3. Ada kata-kata nikah atau kawin.
4. Tidak ada jeda waktu, artinya ijab dan qabul dilakukan secara menyambung.
5. Isi dari sighat ijab qabul jelas.
6. Forum ijab qabul dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada dan boleh tidak), mempelai pria, dan dua orang saksi.

Pada hakikatnya, sebuah pernyataan penerimaan (qabul) dari mempelai laki-laki harus dilakukannya sendiri. Namun, Imam Hanafi memberikan pendapat bahwa boleh diwakilkan. Adapun KHI membuka kesempatan untuk mempelai laki-laki dapat diwakilkan pada saat akad. Kondisi tersebut dapat dimaklumi apabila mempelai laki-laki tidak dapat hadir karena hal-hal tertentu atas suatu sebab.

Berkaitan dengan peristiwa seperti itu, tidak serta-merta akad nikah dapat berlangsung begitu saja walaupun ada wakil dari mempelai laki-laki. Sikap dari mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakilkan yang dapat menentukan berlangsungnya akad nikah. Jika timbul keberatan atau penolakan dari mempelai wanita maka akad nikah dapat tidak dilangsungkan.

Akad nikah yang dilaksanakan pada praktiknya adalah upaya pemberian pernyataan sighat nikah dari mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Lafaz nikah tersebut harus jelas diucapkan yang peruntukannya adalah nikah atau kawin. Dalam lafaz tersebut harus tertera jelas nama mempelainya, nama walinya, serta bentuk dan cara pembayaran maharnya.

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara dua pihak laki-laki dan wanita yang hidup bersama dalam satu rumah tangga, serta bergaul dalam suka dan duka dengan harapan kekal. Gambaran tersebut semua ada pada makna sighat akad. Artinya, sighat akad nikah memiliki makna tidak ada batas waktu dalam hubungan perkawinan. Sighat akad nikah yang dinyatakan mempelai tidak boleh menyatakan bahwa dalam perkawinan tersebut terbatas oleh waktu, kegiatan, atau prestasi. Sighat tersebut harus memiliki waktu yang kekal.

Sighat akad nikah yang dibatasi atau perkawinan dengan batas waktu—dalam istilah sekarang dikenal kawin kontrak—adalah hal yang rusak (fasid). Hal tersebut bertentangan dengan tujuan perkawinan secara syariat, yaitu membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan rahmat yang kekal abadi.

Misalnya, seorang mempelai wanita dalam forum akad nikah mengatakan bahwa akan menikahkan si fulan besok dengan mahar yang disebutkan. Kata dalam sighat nikah yang diperuntukkan besok tersebut tidaklah sah karena akad tersebut bersandar pada waktu yang akan datang.

Misalnya lagi, wali mempelai wanita mengatakan di forum akad nikah “Saya akan menikahkan si fulan dengan kamu bila kamu telah mendapatkan pekerjaan tertentu”. Dalam sighat akad tersebut, wali mensyaratkan pekerjaan dalam lafaz ijab. Adapun pekerjaan yang dimaksud tersebut belum tentu didapatkan oleh mempelai laki-laki. Dengan demikian, akad nikah tersebut tidaklah sah.

Berikut beberapa contoh sighat akad nikah yang dapat dijadikan contoh dalam perkawinan.

Contoh Sighat Ijab

“Saya nikahkan Mawar binti Tuan Ahmad dengan Udin bin tuan Nurudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai.”

“Saudara Udin bin Nurudin saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya/saudara putri saya yang bernama Mawar binti Ahmad dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, tunai.”

“Mr. Udin son of Nurudin I marry off and i wed off my real daughter Mawar to you, with the dowry a tolls of prayer in cash.”

Contoh Sighat Qabul

“Saya terima nikahnya Mawar binti Tuan Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 25gram dibayar tunai.”

“Saya terima nikah dan kawinnya Mawar binti Ahmad dengan mas kawinnya yang disebutkan tunai.”

“I accept her marriage and wedding Mawar daughter of Mr. Ahmad with the dowry mentioned above in cash.”



Tata Cara Perkawinan

Berkaitan dengan tata cara perkawinan, di Indonesia mengacu pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 berikut.

Pasal 10

- (1) *Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.*
- (2) *Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (3) *Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.*

Pasal 11

- (1) *Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.*
- (2) *Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.*
- (3) *Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.*





BAB VII

JENIS-JENIS PERKAWINAN

Pada bagian berikut akan disampaikan beragam jenis perkawinan yang keberadaannya sering menjadi kontroversi dalam masyarakat. Sebagian dianggap sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat. Adapun sebagian lainnya dianggap sebagai penyimpangan yang hadir dari suatu masyarakat tertentu.

literasi
nusantara
REDAKSI

Nikah *Mut'ah*

Saebani (2001: 55) mengatakan bahwa nikah *mut'ah* adalah akad yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita dengan memakai lafaz “tamattu, istimta” atau sejenisnya. Ada juga yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* dapat diartikan sebagai kawin kontrak (*muaqqat*) dengan jangka waktu tertentu atau tak tertentu, serta tanpa wali maupun saksi. Seluruh imam mazhab menetapkan bahwa nikah *mut'ah* adalah haram. Adapun alasannya yaitu sebagai berikut.

1. Nikah *mut'ah* tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Tidak sesuai juga dengan masalah yang berkaitan dengan talak, idah, dan kewarisan. Jadi, pernikahan seperti itu batal sebagaimana pernikahan lain yang dibatalkan Islam.
2. Banyak hadis yang dengan tegas menyebutkan haramnya nikah *mut'ah*. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasullullah saw. mengharamkan nikah *mut'ah* dengan sabdanya



“Wahai manusia! Aku pernah mengizinkan kamu nikah *mut'ah*, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat”.

3. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah berpidato dengan menyatakan keharaman nikah *mut'ah*. Ketika itu para sahabat langsung menyetujuinya.

Hikmah pengharaman nikah *mut'ah* adalah agar tujuan dasar dari pernikahan tetap terjaga, yaitu pernikahan yang sifatnya abadi dan langgeng. Pengharaman nikah ini juga bertujuan agar tidak lahir anak-anak hasil zina, serta menjauhkan dari lelaki yang memanfaatkan nikah *mut'ah* hanya untuk berbuat zina.

Nikah *Muhallil*

Muhallil disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini wanita yang telah ditalak tiga kali sehabis masa idahnya. Setelah itu, ia menalaknya agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah kembali dengan wanita tersebut. Nikah jenis ini hukumnya haram, bahkan termasuk dosa besar dan mungkar. Allah Swt. mengharamkannya dan pelakunya akan dilaknat oleh-Nya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda “Allah melaknat *muhallil* (yang kawin cinta buta) dan *muhallalnya* (bekas suami yang menyuruh orang menjadi *muhallil*)”.

Apabila tujuan perkawinan dengan suami kedua tersebut agar mantan suami pertama dapat halal mengawini mantan istri yang telah ditalak tiga kali, berarti perkawinan tersebut telah menyimpang dari agama. Di dalamnya terdapat unsur-unsur *mut'ah* dan pembatasan waktu perkawinan. Dengan demikian, perkawinan seperti itu batal hukumnya dan dilaknat oleh Rasulullah saw.

Nikah *Sirri*

Nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa memberitahukan kepada orangtuanya yang berhak menjadi wali. Nikah jenis ini di Indonesia dikenal dengan pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak



dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua mempelai tersebut tidak akan mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh agama.

Istilah nikah *sirri* yang berkembang selama ini juga sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan. Artinya, bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat Islam meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di KUA. Selain itu, makna jenis nikah ini diidentikkan pada sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang

Walaupun nikah *sirri* ini sah secara agama, tetapi secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan *sirri* akan menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Sesungguhnya tidak ada istilah nikah *sirri* dalam perspektif Islam karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat itu adalah sah. Adapun yang menimbulkan kata dalam nikah *sirri* dalam perspektif Islam lebih fokus untuk membandingkan dengan kata nikah *sirri* dalam perspektif undang-undang.

Nikah Kontrak

Nikah kontrak sering disamakan dengan nikah *mut'ah* karena dalam pernikahannya digunakan lafaz yang sama, yaitu adanya pembatasan waktu seperti lafaz “aku menikahimu untuk satu bulan”. Perbedaan nikah kontrak dengan nikah *mut'ah* adalah dari sisi alasannya. Pada nikah kontrak tidak ada alasan keterpaksaan atau darurat. Adapun nikah *mut'ah* dilakukan dengan alasan darurat seperti sedang melakukan perjalanan jauh atau sedang berperang. Hukum dari nikah kontrak ini yaitu haram dan akadnya batal.

Perkawinan kontrak atau nikah *mut'ah* merupakan perkawinan yang tidak mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya. Perkawinan ini dilakukan oleh kedua mempelai dengan jangan waktu yang ditentukan bersama oleh keduanya, serta tidak ada wali dan saksi dalam pernikahannya.

Adapun anak yang dilahirkan dari pernikahan kontrak tersebut merupakan anak di luar nikah karena pernikahan yang dilakukan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Anak yang lahir tersebut



tidak dapat menuntut apa pun dari ayahnya. Ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu tersebut.

Poliandri

Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki. Artinya, seorang perempuan memiliki suami lebih dari satu orang. Hukum dari pernikahan jenis ini yaitu haram. Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama sehingga mempunyai suami lebih dari satu. Dalam hal ini, beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis akan lebih menyukai bentuk ini (Musfir al-Jahrani, 1997: 32).

Poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan dan perlu pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya, bahkan diharamkan dalam hukum Islam. Namun, kenyataannya kasus perkawinan poliandri masih saja terjadi meskipun telah dilarang juga oleh undang-undang. Dalam Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 ditegaskan “*Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*”.

Perkawinan poliandri ini dilarang untuk menjaga kemurniaan keturunan agar tidak bercampur aduk, serta untuk menjamin kepastian hukum seorang anak. Sejak dilahirkan—bahkan dalam keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, anak tersebut telah berkedudukan sebagai pembawa hak sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Menurut hukum waris Islam, seorang anak yang masih ada dalam kandungan dan akhirnya lahir dalam keadaan hidup akan berhak mendapat bagian penuh apabila ayahnya meninggal dunia, walaupun dia masih berupa janin dalam kandungan.

Poligami

Poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada lebih dari satu orang wanita. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil maka cukup dengan satu istri saja.



Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hal ini dapat dipahami dari firman-Nya berikut.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مِثْلِي وَثُلُثٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS an-Nisa’ [4]: 3)

Kendati Allah Swt. memberikan peluang untuk beristri sampai empat orang, peluang tersebut tetap disertai dengan syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan. Dibolehkannya poligami oleh-Nya disertai dengan ungkapan “Jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”.

Ayat di atas selalu dipahami sebagai dari kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut, untuk kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika dungkapkan secara lengkap akan menjadi pernyataan sebagai berikut.

“Jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan istri satu saja. Namun, apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silakan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrinya.”

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat tersebut, sebenarnya poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. Bagian penting dari ayat tersebut yaitu adanya pembatasan poligami sampai empat orang saja. Adapun keadilan yang dipersyaratkan dalam ayat tersebut adalah keadilan dalam hal-hal berikut.



1. Adil dalam hal memberikan nafkah hidup mereka selain makan, minum, pakaian, dan sebagainya.
2. Adil dalam memberikan pakaian, rumah, atau tempat tinggal.
3. Adil dalam hal waktu menggilir istri-istri, masing-masing beberapa lama. Jika yang satu mendapatkan giliran satu malam maka suami juga harus menggilir istri lainnya juga satu malam.
4. Adil dalam hal waktu bepergian bersama istri.

Dalam Islam, pembatasan poligami dilakukan karena potensi risiko mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Sebagai manusia yang selalu digoda oleh setan, tentu manusia dapat saja terpengaruh ke dalam sifat yang negatif. Sifat buruk yang dimiliki setan seperti cemburu, iri hati, serta suka mengeluh yang nantinya akan menjadi penyakit dalam kehidupan poligami. Tentu hal ini bukan tanpa contoh, mengingat ada beberapa contoh poligami pada zaman jahiliah yang memperlakukan istri tidak adil dan tidak manusiawi.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami. Dalam Pasal 43 peraturan tersebut dijelaskan *“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”*.

Adapun dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum pemberian izin poligami. Dalam Pasal 56 Ayat (3) disebutkan *“Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”*.

Ketentuan-ketentuan tersebut secara jelas menyatakan bahwa untuk berpoligami harus melalui izin Pengadilan Agama. Apabila dilakukan di luar izin Pengadilan Agama maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, perkawinan tersebut dianggap tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Konsekuensi tersebut dipenuhi dari hubungan kalimat “wajib” pada Pasal 4 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 56 Ayat (3) KHI yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kedudukan izin untuk berpoligami menurut ketentuan tersebut adalah wajib. Apabila dilakukan tidak lebih dahulu mendapat izin maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak sah karena dianggap tidak pernah terjadi.



Konsekuensi perkawinan tersebut akan terus berlanjut dan menjadi lebih rumit karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan tersebut juga dianggap tidak ada. Salah satunya terkait anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dianggap anak lahir di luar perkawinan. Anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Semua hak-hak perdata anak akan terlepas dari sang ayah. Artinya, ayahnya tidak mempunyai kewajiban apa pun secara hukum. Dalam hal ini, ibu dan anak tersebut tidak dapat menuntut hak-hak mereka—termasuk hak-hak yang menyangkut harta kekayaan.

Ketentuan izin poligami diadakan untuk melindungi kepentingan, hak-hak, dan kewajiban yang timbul akibat suatu perkawinan. Dengan demikian, persyaratan formal sangat menentukan untuk tercapainya tujuan-tujuan perkawinan sesuai yang dikehendaki hukum materiil. Oleh karena itu, ketentuan materiil maupun formal tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan kedudukan sah atau tidak sahnya perkawinan, terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan perkawinan.

Isogami

Isogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bertempat tinggal di wilayah yang sama, serta etnis dan kesukuannya sama. Isogami melarang bagi laki-laki atau wanita menikah dengan orang yang berbeda suku atau etnis.

Eksogami

Eksogami adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang memiliki perbedaan suku, etnis, dan tempat tinggal. Eksogami merupakan kebalikan dari isogami.

Monogami

Monogami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita. Monogami adalah asas perkawinan dalam Islam. Namun demikian, tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi wanita lebih dari



satu, asalkan dapat berbuat adil. Sistem monogami menentukan bahwa seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang, begitu pula sebaliknya (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 36).

Kenyataan di Indonesia, sebagian besar orang-orang Islamnya hanya mempunyai satu istri. Dalam konteks ini, ada beberapa golongan Islam di Indonesia yang secara resmi takluk pada sistem monogami, yaitu golongan Tionghoa dan Eropa. Mereka tetap takluk pada *Burgerlijk Wetboek* yang di dalam Pasal 27-nya disebutkan bahwa sistem yang dianut adalah monogami.

Kawin Paksa

Perkawinan paksa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah tidak rela. Adapun menurut istilah yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan di antara salah satu atau kedua pihak. Kata kawin paksa juga dikenal dengan istilah nikah ijbar. Nikah ijbar berawal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*. Kata tersebut memiliki kata yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qahrana wa qahrana*. Artinya, pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Dengan demikian, kawin paksa (ijbar) berarti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras, serta tidak ada kerelaan di antara dua pihak (Asy-Syaukani, 2006: 432).

Kawin paksa diartikan sebagai menikahkan seorang wanita atau laki-laki dengan cara dipaksa oleh orangtua atau walinya dengan pasangan pilihan walinya. Perkawinan adalah suatu akad persetujuan berdasarkan kesukaan dan kerelaan kedua pihak yang akan menjadi pasangan suami istri. Oleh karena itu, memaksa anak untuk menikah dengan pilihan walinya hukumnya haram.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas tentang persoalan kawin paksa (ijbar). Namun, hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang pemecahan masalah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang wali (ayah, kakek, dan seterusnya) tidak boleh memaksa anak perempuannya untuk menikah dengan laki-laki yang bukan pilihannya.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pernikahan ialah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat rida dari Allah Swt. Tujuan tersebut tidak akan



terwujud apabila pernikahannya tidak dilandasi rasa cinta dan kasih sayang di antara keduanya.

Tujuan pernikahan akan terwujud apabila calon mempelai telah saling kenal satu sama lain, serta setuju untuk dinikahkan. Dengan demikian, terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Saling menyukai yang dimaksud yaitu dalam bentuk lahir berupa izin dan persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah.

Kawin Lari

Kawin lari maksudnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita karena tidak mendapat restu dari orangtua—dari pihak laki-laki maupun wanita. Jika telah mengikuti rukun dan syarat perkawinan dengan benar, hukumnya adalah sah. Adapun wali dalam pernikahannya biasanya adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai wanita—mirip dengan wali hakim.

Kawin lari sering terjadi dalam realitas masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, faktor tidak adanya persetujuan orangtua, telah hamil di luar nikah, menghindari biaya pernikahan yang begitu tinggi, serta berkaitan tradisi dan adat yang berlaku. Faktor-faktor tersebut menjadi alat legitimasi bagi sebagian pasangan untuk kawin lari.

Konsep kawin lari yang berlangsung tanpa restu orangtua mengakibatkan konstruksi hukum yang termuat di dalamnya. Pasangan yang melakukan kawin lari tidak bisa membangun perkawinan yang ideal. Hal tersebut dikarenakan hubungan antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya tidak terjadi keharmonisan dalam ikatan keluarga.

Tradisi kawin lari ini menjadi sebuah pembahasan yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih jauh tentang faktor yang menjadi latar belakang melakukan kawin lari. Mengingat dampak negatif terhadap pasangan yang melangsungkan kawin lari, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum.





literasi
nusantara
R E D A K S I





BAB VIII

PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN

Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan bersama yang dilakukan ketika calon suami dan calon istri menikah. Jika salah satu dari mereka gagal atau melanggarnya, keduanya dapat menuntut pembatalan pernikahan sebagai sanksi karena gagal melakukan kontrak pernikahan.

“Perjanjian” berarti persetujuan, syarat, tenggang waktu, serta perjanjian lisan dan tertulis oleh dua pihak atau lebih untuk bertemu. Di sisi lain, “perkawinan” berarti pernikahan. Dalam arti formal, perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat antara calon pasangan tentang perkawinan—apa pun isinya, sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam sebuah pernikahan. Namun, hal ini jarang dipelajari oleh para ulama klasik, bahkan tidak ada bab yang secara khusus membahas perjanjian perkawinan. Opini masyarakat tentang adanya akad nikah masih berargument bahwa hal tersebut merupakan perbuatan (etika) yang tidak baik dan tidak boleh dilakukan, padahal anggapan tersebut salah total. Ketika mereka menikah, semuanya menjadi satu. Oleh karena itu, laki-laki dan wanita perlu mengadakan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri—jika diperlukan—untuk mengatur hal-hal



yang berkaitan dengan harta kekayaan atau lain-lainnya. Perjanjian tersebut harus dibuat sebelum akad nikah dilangsungkan atau pada saat akan melakukan akad nikah. Perjanjian perkawinan dibuat tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Hukum perkawinan bersifat fakultatif lebih banyak mengatur maka beberapa hal boleh disimpangi dengan membuat perjanjian perkawinan (Jamaluddin, 2016: 58).

Dapat dikatakan bahwa pasangan yang telah mengadakan perjanjian perkawinan akan memperoleh jaminan selama atau setelah perkawinan. Untuk alasan ini, memutuskan pernikahan membutuhkan pelanggaran yang disetujui. Itu sebabnya peristiwa hukum seperti itu sangat jarang. Sekalipun terjadi, ada sanksi yang harus ditanggung oleh pihak yang melanggar perjanjian perkawinan. Dilakukan dengan mempertimbangkan akibat hukum yang harus ditanggung jika salah satu pihak lalai melaksanakan perjanjian perkawinan.

Menurut hukum Islam, perjanjian perkawinan termasuk hal penting untuk dilakukan. Terdapat ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian, salah satunya ayat berikut.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.” (QS Ali ‘Imran [3]: 76)

Makna perjanjian dalam ayat tersebut adalah janji yang dibuat oleh seseorang kepada sesamanya maupun kepada Allah Swt. Salah satu akad dengan manusia adalah akad nikah, yaitu akad antara mempelai wanita dan mempelai pria dengan Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga.

Disebut perjanjian perkawinan karena perjanjian tersebut dibuat dan memiliki kaitan yang erat dengan akad nikah. Perjanjian pranikah adalah jenis kontrak hukum. Artinya, perjanjian tersebut dianggap sebagai peristiwa ketika dua orang saling menjanjikan sesuatu. Namun, kata-kata dari ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan tidak dijelaskan secara spesifik sesuai dengan objek dan tujuan nikah. Tampaknya tujuan akad nikah telah dikembalikan sepenuhnya kepada laki-laki dan wanita.

Jika diperhatikan, ada beberapa latar belakang yang bisa membuat pasangan melangsungkan perjanjian perkawinan. Misalnya, kuatnya idealisme kedua pasangan untuk hidup bersama atau adanya perbedaan budaya/adat di setiap keluarga yang mengharuskan adanya perjanjian tersebut.



Lain halnya ketika sebuah sistem hukum dapat memengaruhi berakhirnya perjanjian perkawinan. Misalnya, di Indonesia menganut sistem hukum percampuran harta benda perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, pasangan ingin menghindari pencampuran aset—berdasarkan status keuangan atau sosial kedua pasangan.

Peraturan Hukum Perjanjian Perkawinan

Dalam Pasal 139 KUH Perdata dijelaskan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri tersebut berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan. Asalkan perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Hal tersebut terjadi karena semenjak perkawinan berlangsung semua harta menjadi harta bersama dalam KUH Perdata, termasuk harta yang sudah diperoleh sebelum perkawinan oleh masing-masing dari pasangan suami istri tersebut. Apabila harta yang telah diperoleh sebelum perkawinan berlangsung tidak ingin dimasukkan ke dalam harta bersama, harus dibuat perjanjian antara calon suami dengan calon istri sebelum terjadi akad nikah. Jika sudah dilakukan akad nikah, perjanjian tersebut tidak boleh dibuat lagi karena secara hukum telah menjadi harta bersama. Meskipun dibenarkan membuat perjanjian perkawinan, tetapi tidak dibenarkan melakukan dengan sekehendak hatinya. Tetap harus menjaga etika dan moral yang baik.

Perjanjian perkawinan juga diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 berikut.

- (1) *Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (2) *Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.*
- (3) *Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) *Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.*



Dalam konteks ini, pemutusan akad nikah dan segala sesuatunya harus diumumkan melalui media yang ditentukan oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk menginformasikannya kepada pihak ketiga yang terlibat dalam perjanjian perkawinan. Jika pelaksanaan akad nikah dilanggar, pihak wanita dapat menuntut pembatalan akad nikah atau mengajukan gugatan cerai berdasarkan pelanggaran isi perjanjian perkawinan.

Dalam KUH Perdata diberikan beberapa larangan tentang isi perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 139 disebutkan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Adapun dalam Pasal 140 Ayat (1) dinyatakan bahwa perjanjian tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh KUH Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga, misalnya tidak boleh dijanjikan bahwa istri akan mempunyai tempat kediaman sendiri.

Pasal 141 KUH Perdata juga menjelaskan dalam perjanjian tersebut tidak boleh ditentukan bahwa dalam hal campur harta; apabila milik bersama itu dihentikan, si suami atau si istri akan membayar bagian hutang yang melebihi perimbangan dan keuntungan bersama. Adapun Pasal 143-nya menyebutkan bahwa dalam perjanjian tersebut tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja terhadap peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing.

Selanjutnya, Pasal 147 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut juga harus dibuat di hadapan notaris. Jika tidak demikian, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal. Syarat tersebut dimaksudkan agar perjanjiannya dituangkan dalam bentuk akta autentik.

Akta tersebut dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, serta memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami istri atas harta benda mereka. Mengingat perjanjian perkawinan mempunyai akibat yang luas, dalam pembuatannya dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua syarat dengan teliti. Hal ini berkaitan dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan harus tetap sepanjang perkawinan tersebut.



Bentuk Perjanjian Perkawinan

Menurut Andy Hartanto (2017: 40), macam-macam bentuk perjanjian perkawinan yang menyangkut mengenai harta yaitu sebagai berikut.

1. Perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan
Perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dimiliki oleh masing-masing. Dalam perkawinan terdapat dua harta, yaitu harta suami dan harta istri. Hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum atau setelah perkawinan menjadi tanggung jawab masing-masing. Dalam perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta perkawinan, masing-masing pihak (suami istri) tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan.
2. Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi
Perjanjian persatuan untung rugi (*gemeenschap van winst en verlies*), yaitu seluruh pendapatan suami istri yang didapat secara cuma-cuma (hibah atau warisan). Penghasilan yang mereka terima akan menjadi milik bersama, begitu pula semua kerugian atau pengeluaran akan menjadi tanggungan bersama. Bentuk perjanjian perkawinan seperti ini berarti antara suami istri tidak ada persatuan bulat. Mereka memperjanjikan persatuan secara terbatas, yaitu persatuan untung dan rugi saja. Dengan persatuan demikian maka keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan suami istri secara bersama-sama. REDAKSI
3. Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan
Perjanjian persatuan penghasilan (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*) yang terjadi dalam perjanjian ini hanya persatuan penghasilan saja. Penghasilan yang diterima oleh masing-masing pihak menjadi harta bersama, tetapi untuk pengeluaran atau kerugian yang diperoleh ditanggung masing-masing pihak. Persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan, bukan pula persatuan untung dan rugi.

Persatuan hasil dan pendapatan pada prinsipnya hampir sama dengan persatuan untung dan rugi. Hanya saja bentuk persatuan ini dilakukan pembatasan bahwa utang-utang yang melebihi aktiva persatuan hasil dan pendapatan (di luar persatuan) akan menjadi tanggungan pribadi dari pihak yang berhutang.





literasi
nusantara
R E D A K S I





BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA

Hak Istri

Islam meningkatkan nilai perempuan sebagai istri dan jihad perwujudan hak-hak suami istri di jalan Allah Swt. Islam juga memberikan manfaat bagi kaum wanita, termasuk rukun kemuliaan karena hak ibu lebih kuat daripada hak ayah. Ibu menanggung beban yang sangat berat ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan membesarkan anak. Sudah sepatutnya seorang suami memberikan hak istrinya, sebagaimana yang pantas ia terima.

Secara umum, ada dua jenis hak yang diperoleh istri dari suaminya, yaitu materi dan nonmateri. Adapun penjelasan rincinya yaitu sebagai berikut.

1. Mahar, merupakan pemberian dari pengantin laki-laki kepada pengantin wanita dan diwajibkan oleh hukum. Bentuk dan jenis mahar tidak diatur dalam hukum perkawinan Islam, tetapi kedua mempelai dianjurkan untuk menyepakati besaran mahar. Allah Swt. menetapkan bahwa mahar bersifat simbolis. Dapat secara langsung tunai atau nontunai sebagai salah satu kewajiban suami atau salah satu hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sebagaimana firman-Nya berikut.



وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS an-Nisa [4]: 4)

2. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, bahkan nafkah istri lebih didahulukan sebelum anak-anak. Kebutuhan wanita yang dimaksud seperti makanan dan minuman, perumahan dan peralatan, obat-obatan, serta pelayan atau pembantu. Sebagaimana firman-Nya berikut.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” (QS at-Talaq [65]: 7)

Menurut Firman Arifandi (2020: 29), nafkah atas istri tersebut wajib hukumnya diberikan oleh suami jika telah tercapai syarat-syarat berikut.

1. Pernikahannya sah.
2. Istri sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada suami dan tinggal serumah.
3. Istri tidak *nusyuz* atau durhaka kepada suami. Bila suami telah mendapati istri melakukan *nusyuz* hingga pada level pisah ranjang, boleh baginya dihentikan sementara pemberian nafkah untuk membuatnya jera. Termasuk jika ternyata istri keluar rumah untuk bekerja tanpa izin suaminya. Jika telah diizinkan maka tidak dianggap *nusyuz*.

Kewajiban Istri

Islam mewajibkan seorang istri untuk melayani kebutuhan suaminya lahir dan batin, menjaga nama baik dan kehormatan suami, menjaga hartanya, taat menjalankan ajaran agama, serta membimbing suaminya—selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tanggung jawab tersebut tidak banyak dan tidak memberatkan seorang wanita dibandingkan dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suaminya. Tanggung jawab seorang istri tidak bersifat materi, yaitu sebagai berikut.

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang serta cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga kepada suaminya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh berbuat maksiat. Perempuan-perempuan yang saleha ialah perempuan yang taat kepada Allah Swt. dan patuh kepada suami. Tidak ada kewajiban patuh kepada suami yang menyuruh berbuat maksiat. Nabi Muhammad saw. bersabda “Tidak ada kewajiban taat kepada siapa pun bila disuruh untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt.”

Hak Suami

Seorang suami memiliki hak yang merupakan kewajiban terhadap istrinya. Yang dimaksud dalam konteks ini adalah kewajiban istri untuk menaati suaminya. Pelestarian istri kepada suaminya adalah pelaksanaan hak suami terhadap istrinya. Ketika seorang wanita dan seorang laki-laki menikah, wanita itu memiliki hak dari laki-laki tersebut. Surga seorang istri ada di tangan seorang suami. Dari hak suami tersebut mengalir hak dan kewajiban lain. Misalnya, kewajiban istri untuk menghormati suaminya, menaati suaminya, dan menyerahkan dirinya sebagai kepala keluarga.

Kewajiban Suami

Kewajiban suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai. Secara struktural, hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut.



1. Hak istri menerima mahar

Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan wanita tentang kehidupan rumah tangga. Sejak kontrak disepakati, kedua belah pihak terikat. Sejak itu mereka memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh pasangan. Hak dan kewajiban laki-laki dan wanita adalah hak wanita yang menjadi kewajiban laki-laki; serta kewajiban laki-laki yang merupakan hak wanita. Hak-hak yang harus diterima seorang wanita pada dasarnya adalah upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat mereka.

Pada zaman dahulu—era jahiliah di Jazirah Arab dan hampir di semua negara, hak-hak wanita hampir tidak ada. Status mereka dianggap sangat rendah dan hampir tidak berguna. Dalam Islam, hak pertama yang diterima wanita ketika menikah adalah hak wanita untuk menerima mahar yang merupakan kewajiban mutlak seorang laki-laki, serta harus dipenuhi. Jenis dan bentuk serta besarnya mahar tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mahar yang mudah dan murah melambangkan perkawinan yang terbaik dan istri yang terbaik bagi suami.

2. Hak istri digauli dengan baik

Hak seorang wanita untuk menyetujui berada di urutan kedua karena sangat menentukan perjalanan keluarga laki-laki dan wanita yang bersangkutan. Islam mengakui bahwa hasrat seksual adalah manusiawi. Oleh karena itu, Islam menetapkan perkawinan sebagai solusi yang melindungi munculnya sifat-sifat binatang dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan digambarkan dengan sangat apik dan tidak kaku.

3. Hak hadanah

Kata hadanah berarti menjaga, membimbing, dan mengatur segala kepentingan anak yang tidak dapat dikendalikan oleh anak tersebut. Hal ini berkaitan ketika seorang laki-laki dan wanita bercerai dan memiliki anak yang belum dewasa atau belum memahami kesejahteraannya sendiri. Ketika hal tersebut terjadi, pihak wanita memiliki hak lebih untuk mengasuh dan mendidik sampai anaknya memahami kesejahteraannya. Setelah anak tersebut memiliki pemahaman dewasa, ia bebas memilih yang disukainya. Ia juga bebas memilih akan tinggal dengan siapa—ibu ataupun ayahnya.



4. Hak istri dalam masa idah

Ada beberapa hak yang harus diterima istri dalam masa idahnya, antara lain sebagai berikut.

- a. Seorang wanita yang tunduk pada *Iddah Raj'iyah* berhak atas tempat tinggal, pakaian, dan segala kebutuhan hidup yang menalaknya.
- b. Wanita hamil yang melakukan *Iddah Bain* berhak atas tempat tinggal, sandang, dan pangan.
- c. Wanita *Iddah Bain* yang tidak hamil—baik dalam talak satu dan dua maupun talak tiga—hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak berhak atas hal lain.
- d. Seorang wanita dalam masa idah karena mantan suaminya meninggal tidak akan memiliki hak meskipun sedang hamil. Hal ini karena ia dan anak yang akan dilahirkannya telah mendapat hak waris dari almarhum suaminya.





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB X

PUTUSNYA PERKAWINAN

Dasar Hukum Putusnya Perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan dengan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena suami telah menyatakan talak terhadap istrinya—perkawinan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam. Talak terpisah ditujukan untuk suami yang menikah menurut Islam dan menceraikan istrinya. Jika suami melanggar akad taklik talak, istri juga boleh menggunakannya.

Perkawinan dapat dibatalkan jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perceraian adalah bagian dari pernikahan. Tanpa pernikahan, tidak akan ada perceraian. Perkawinan adalah awal dari seorang laki-laki dan seorang wanita hidup bersama sebagai suami istri. Adapun perceraian adalah akhir dari kehidupan mereka sebagai suami istri.

Ketentuan tersebut diadakan karena kenyataan perkawinan di masyarakat banyak yang berakhir dengan perceraian. Tampaknya, hal tersebut terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan perceraian tersebut banyak yang terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.

Sebaliknya, seorang istri tidak mudah ketika ingin bercerai dengan suaminya. Banyak seorang istri—masih berstatus sebagai istri—tidak



merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang istri. Kondisi tersebutlah yang mendorong kaum wanita untuk diadakan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut (Usman, 2006: 400).

Semua orang ingin pernikahan mereka bertahan seumur hidup. Namun, banyak pernikahan yang diraih dengan susah payah berakhir dengan perceraian. Perkawinan yang sempurna tidak selalu sesuai dengan cita-cita. Meskipun mereka telah mencoba yang terbaik untuk membangunnya dengan baik, mereka akhirnya harus putus dan membubarkan pernikahan.

Islam mengatur pembatasan hak dan kewajiban suami istri sehingga pernikahan berlangsung dengan sakinah, mawadah, dan penuh rahmat. Ketika suami dan istri melampaui hak dan kewajibannya, Islam mengajarkan cara mengatasinya dan memulihkan keadilan. Adapun ketika muncul krisis yang tidak bisa lagi ditangani oleh keluarga, Islam menawarkan solusi berupa perceraian. Perceraian adalah perbuatan yang halal, tetapi Allah Swt. membencinya.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (cerai gugat). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pihak pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berkaitan dengan kebolehan seorang hakim untuk menjatuhkan talak kepada seorang istri, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada wanita—apa pun alasannya, kecuali suami wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya.

Lain halnya dengan alasan suami tidak memberi nafkah, hilang tidak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena alasan tersebut tanpa izin suaminya karena talak adalah hak pengendali suami (Mughniyah, 2011: 490—491).

Perceraian dalam Pasal 114 KHI diartikan sebagai putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian melalui talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Lebih lanjut, Pasal 116 KHI menjelaskan beberapa alasan yang akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dan mendapatkan tindak lanjut. Adapun alasan-alasan tersebut yaitu sebagai berikut.



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Untuk diklasifikasikan sebagai perkawinan yang rusak, harus ada beberapa alasan berikut.

1. Kematian

Kematian adalah salah satu peristiwa ketika salah satu dari suami istri ditinggalkan selamanya. Setelah kematian tersebut, pernikahan dibubarkan. Dalam hal ini, suami atau istri yang masih hidup secara otomatis terpisah dari perkawinan. Khusus bagi wanita yang suaminya telah meninggal, masa idahnya yaitu dalam kurun waktu empat bulan sepuluh hari.

2. Perceraian

Perceraian digambarkan dalam istilah perpisahan dan talak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan talak dan dengan gugatan cerai. Perceraian adalah permohonan pemutusan perkawinan yang diajukan oleh seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Adapun permohonan cerai adalah permohonan pemutusan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri. Dua jenis perceraian tersebut hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama. Melihat lebih jauh menurut pandangan Islam, ada beberapa perbuatan yang dapat merusak perkawinan.



3. Putusan pengadilan

Kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dijalankan dan ditegakkan oleh empat cabang hukum, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat hakim wilayah di bawah Mahkamah Agung adalah penyelenggara kekuasaan di peradilan. Oleh karena itu, diharuskan untuk bertindak menurut konstitusi, menyelenggarakan keadilan, serta memelihara hukum dan keadilan (peradilan negara).

Putusnya sebuah pernikahan tentunya bukan tanpa alasan. Pastinya ada beberapa penyebab hancurnya sebuah pernikahan. Perceraian tidak boleh dilakukan hanya karena alasan yang tidak mendasar. Namun, digunakan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian pernikahan.

Keharusan perceraian di depan Pengadilan Agama semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Seorang hakim Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan sakinah, mawadah, dan penuh rahmat terhadap pasangan yang berselisih. Pada dasarnya, pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (Dahwadin dkk., 2018: 10).

Mughniyah (2011: 490—491) mengatakan bahwa Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang wanita untuk menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut.

1. Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, pihak istri boleh mengajukan tuntutan cerai. Apabila ketidakmampuan tersebut tidak terbukti dan pihak suami tidak bersedia memberi nafkah, Syafi'i mengatakan bahwa suami istri tersebut tidak boleh diceraikan. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa suami istri tidak diceraikan, tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah. Perlu diketahui bahwa perundang-undangan *syara'* Mesir menentukan kebolehan menceraikan seorang istri dari suaminya karena tidak diperbolehkan nafkah oleh pihak istri.



2. Istri merasa terancam, baik berupa ucapan maupun perbuatan suami. Abu Zahra mengatakan bahwa dalam Pasal 25 perundang-undangan Mesir tahun 1929 dijelaskan apabila seorang istri mengaku diancam oleh suaminya yang menyebabkan ia tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama orang seperti itu—kalau pengakuan wanita tersebut terbukti dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya—maka hakim dapat menjatuhkan talak kepada wanita tersebut dengan talak *ba'in*.

Lain halnya ketika pihak wanita tidak mampu membuktikan pengakuannya tersebut, tetapi keluh kesahnya berulang-ulang disampaikannya kepada hakim. Dalam kondisi seperti itu, hakim harus mengirim dua orang juru damai (hakam) dari pihak suami istri masing-masing satu orang. Tujuannya untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya sengketa keluarga tersebut.

Kedua hakam harus berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami istri itu. Jika usaha tersebut tidak berhasil maka harus diteliti sumber kesulitannya. Jika kesulitan tersebut bersumber dari pihak laki-laki atau kedua belah pihak, kedua hakam bisa memutuskan talak *ba'in* bagi istri yang keputusannya diberikan oleh hakim. Perundang-undangan Mesir mengambil ketentuan tersebut dari Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal.

3. Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat, menurut Maliki dan Ahmad bin Hambal. Sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya; tiga tahun menurut Maliki, satu tahun menurut pendapat yang lain; serta satu tahun menurut perundang-undangan Mesir.

Perlu diingat bahwa hakim tidak berhak menceraikan, kecuali jika suami menolak pulang atau mengajak istrinya ke tempatnya berada. Selanjutnya, Imam Malik tidak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan. Kedua hal tersebut menjadikan adanya perceraian. Sementara itu, mazhab Hambali mengatakan bahwa suami istri tidak boleh diceraikan, kecuali jika kepergiannya itu tanpa alasan yang jelas.

4. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara. Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiah yang bermazhab Hambali. Selama itu, perundang-undangan Mesir menyatakan kebolehan cerai



bila suami dihukum tiga tahun atau lebih. Dalam konteks ini, istri berhak mengajukan gugatan cerai karena adanya ancaman terhadap kehidupannya sesudah satu tahun suaminya dipenjarakan. Adapun yang menjatuhkan talaknya adalah hakim.

Menurut *syara'*, ada beberapa hal yang membuat hubungan perkawinan yang dibolehkan agama menjadi tidak mungkin, tetapi tidak memutuskan ikatan perkawinan. Ada tiga bentuk pemutusan hubungan perkawinan dalam hal ini, yaitu sebagai berikut.

1. Seorang suami tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan istrinya karena menyamakan dengan badan atau bagian tubuh ibunya. Seorang suami dapat melakukan hubungan badan kembali dengan istrinya setelah membayar kafarat (denda). Pemutusan hubungan perkawinan semacam ini disebut juga sebagai *zihar*.
2. Suami tidak dapat bersetubuh dengan istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengannya pada waktu tertentu sampai suami membayar nazar. Namun, pernikahan tetap berjalan. Pemutusan hubungan perkawinan semacam ini disebut *ila'*.
3. Suami tidak boleh melakukan persetubuhan dengan istrinya sampai proses solidaritas dan perceraian selesai di hadapan hakim karena ia telah bersumpah untuk kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berzina. Pemutusan hubungan perkawinan semacam ini disebut *lian*.

REDAKSI

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan tidak seharusnya dilaksanakan karena pembatalan perkawinan sama dengan perceraian, artinya memisahkan ikatan perkawinan yang telah sah menurut agama dan negara. Istilah pembatalan nikah tidak dikenal dalam Islam. Hukum Islam hanya mengenal istilah *fasakh nikah*—merusak atau membatalkan.

Menurut Ahmad Azhar Basyir (2000: 85), *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan memiliki makna merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Amir Syarifuddin (2006: 253) menyebutkan bahwa *fasakh* dapat disebabkan oleh dua macam. *Pertama*, disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan. *Kedua*,



disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga tersebut dilanjutkan.

Hal-hal tersebut memang rawan terjadi sehingga dipandang penting adanya pencegahan yang dilakukan agar pembatalan perkawinan tidak terjadi. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan perkawinan. Dilakukan dengan cara memanipulasi identitas diri calon pengantin ataupun kekurangtelitian dalam menetapkan kedua calon pengantin tersebut boleh melaksanakan perkawinan atau tidak sehingga terjadi pembatalan perkawinan. Walaupun kekuasaan dalam menentukan batal atau tidaknya perkawinan adalah wewenang dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarīyah.

Adapun sahnya suatu perkawinan—selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan—juga perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila suatu hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan, artinya perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus. Perkawinan tersebut dianggap tidak ada, bahkan tidak pernah ada. Suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.

Pembahasan tentang pembatalan perkawinan secara lengkap dan terperinci telah dijelaskan dalam Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974. Dinyatakan dengan tegas bahwa *“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”*. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur pada Pasal 70—76.

Terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.



Walaupun terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, tetapi tidak semua orang dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan, antara lain oleh anggota keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri. Dapat pula diajukan oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk, ataupun orang lain yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, UU Perkawinan mengaturnya dalam Pasal 23 dan Pasal 24. Adapun dalam KHI diatur dalam Pasal 73. Pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. Misalnya, bapak atau ibu dari suami atau istri, ataupun kakek atau nenek dari suami atau istri.
2. Suami atau istri. Artinya, inisiatif permohonan tersebut dapat timbul dari suami atau istri saja. Dapat juga dari keduanya secara bersama-sama mengajukan pembatalan perkawinan.
3. Pejabat yang berwenang, hanya selama perkawinan belum diputuskan. Hingga saat ini masih dipegang oleh PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, serta Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri.
4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputuskan.

Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan (Hardhani dkk., 2016: 1). Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 yaitu sebagai berikut.

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai laki-laki sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
4. Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau hubungan darah.



5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai laki-laki juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami.
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya).
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda.

Perceraian

1. Alasan Perceraian

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan dalam rumah tangga. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) dipertegas mengenai alasan-alasan untuk melakukan perceraian, yaitu sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain, serta tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan tersebut merupakan alasan alternatif. Apabila salah satu dari alasan tersebut terpenuhi maka dapat diajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama.



2. Prosedur Perceraian

Sistem hukum perkawinan nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah antisipasi terhadap tingginya angka perceraian dengan sewenang-wenang. Salah satu caranya yaitu dengan hadirnya UU No. 1 tahun 1974 dan KHI yang mengatur tata cara melakukan perceraian yang harus ditempuh suami istri yang akan bercerai.

Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut.

- (1) *Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*
- (2) *Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.*
- (3) *Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.*
- (4) *Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.*
- (5) *Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.*

Permohonan sebagaimana yang dimaksud memuat dua hal. *Pertama*, nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami; dan termohon, yaitu istri. *Kedua*, alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Terhadap permohonan yang diajukan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi. Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan. Pasal 68 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan sebagai berikut.



- (1) *Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.*
- (2) *Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.*





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB XI

MACAM-MACAM PERCERAIAN

Talak

Masalah perceraian tidak dapat dipisahkan dari masalah rumah tangga, serta tidak lagi dianggap sebagai satu kesatuan antara laki-laki dan wanita. Bahkan, sering kali kita mendengar bahwa perselisihan di antara pasangan karena ada pihak lain yang mengganggu keutuhan keluarga dan berujung perselisihan dengan akhir di pengadilan. Talak mengakhiri pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dengan cara lisan atau ditentukan. Islam menetapkan bahwa talak adalah hak mutlak di tangan suami.

Dalam Pasal 117 KHI dijelaskan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2017: 107). Adapun menurut hukum Islam, perceraian adalah kata yang diucapkan seorang laki-laki untuk mengakhiri pernikahan dengan istrinya. Ketika perceraian terjadi, hubungan di antara keduanya terputus secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam rumah tangga mungkin saja pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa mafsadat. Setelah itu, baru akan terjadi pertengkaran dan pertikaian yang tidak ada habisnya. Perceraian diperbolehkan



atau legal, tetapi konsekuensinya sangat serius—terutama jika pasangan tersebut telah memiliki anak.

Menurut hukum Islam, seorang laki-laki memiliki hak untuk bercerai karena ia mempunyai beban tanggung jawab yang sangat berat dalam perkawinan. Tanggung jawab dalam hal kewajiban membayar mahar kepada istri maupun kewajiban mengasuh istri dan anak-anaknya.

Sebagai pihak yang memiliki hak bercerai, seorang laki-laki harus berhati-hati untuk tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyebabkan perceraian. Namun, perlu dicatat bahwa anggapan tentang perceraian adalah hak multak pihak laki-laki juga tidak didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis.

Ada dua jenis talak yang perlu diketahui sebagai bekal dalam dunia pernikahan, yaitu sebagai berikut.

1. Talak *raji*, yaitu talak yang masih memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya tanpa akad nikah baru. Suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya, selama istrinya masih dalam masa idah. Talak *raji* adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Bolehnya si suami rujuk dengan istrinya ketika talak satu atau dua dapat dilihat dalam firman-Nya berikut.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu

melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS al-Baqarah [2]: 229)

2. Talak *ba'in*, yaitu perceraian yang tidak membolehkan seorang laki-laki kembali kepada istrinya, kecuali dengan kawin lagi.

Fasakh

Fasakh merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk melakukan perceraian. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa fasakh dalam arti bahasa adalah batal atau rusak. Adapun menurut istilah ilmu fikih, fasakh diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah dengan keputusan hakim/*muhakkam* (Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2017: 107).

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dikatakan bahwa fasakh menjadi salah satu bentuk perceraian yang bertujuan untuk mengganti atau membatalkan interaksi suami istri melalui putusan hakim. Hal tersebut terjadi karena setelah berlangsungnya perkawinan diketahui dan ditemukan adanya kondisi yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut.

Pengajuan fasakh dapat dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut.

1. Jika istri atau suami mengalami gangguan gila atau sakit jiwa.
2. Ketika istri atau suami mengidap penyakit menular yang berbahaya.
3. Jika farji (vagina) istri tersumbat daging atau tulang, ataupun jika zakar suami mati pucuk atau terpalang (impoten).
4. Jika suami tidak mampu menghidupi kebutuhan dasar istri/keluarga karena pembelian pakaian sederhana atau tidak ada mahar yang dibayarkan.
5. Jika suami atau istri *mafqud*, yaitu hilang tidak diketahui keberadaannya sehingga diduga sudah meninggal dunia.
6. Jika salah satu dari suami atau istri dijodohkan oleh wali dengan pasangan yang bukan termasuk pilihannya, serta diketahui tidak merasa cocok dengan perkawinan tersebut dikarenakan adanya perbedaan yang besar di antara keduanya. Misalnya, perkawinan antara budak dengan orang merdeka—pada masa lalu, atau perkawinan antara orang berzina dengan orang yang terpelihara.



7. Jika salah satu pihak dari suami atau istri keluar dari ajaran agama Islam. Misalnya dalam kondisi awalnya kedua pasangan beragama nonmuslim, kemudian salah satu memutuskan untuk memeluk agama Islam maka hak fasakh berada pada salah satu pihak yang masih beragama Islam. (Mustafa Haji Jafar, 2002: 62; Jamaluddin, 2010: 64—71).

Setelah dijelaskan bahwa salah satu pasangan mengajukan fasakh kepada hakim atau pengadilan, ada juga pandangan bahwa pasangan dapat melakukan fasakh di luar pengadilan jika alasan untuk melakukannya cukup jelas. Misalnya, fasakh yang disebabkan oleh perkawinan saudara sepupu atau saudara perempuan yang jika diteruskan akan mengakibatkan tidak sahny hubungan antara suami dan istri.

Umumnya, semua tindakan fasakh harus diajukan ke pengadilan karena pernikahan adalah bagian dari hukum. Fasakh yang diberikan oleh hakim memiliki akibat hukum seperti batalnya akad nikah. Dalam hal pembatalan perkawinan, konsekuensi pemberian mahar juga harus dibatalkan. Jika fasakh diterima maka mahar yang diberikan juga batal, begitu pula sebaliknya.

Salah satu akibat dari fasakh yaitu tidak ada pembatalan nikah jika salah satu dari mereka murtad. Hal yang sama berlaku untuk pengantin baru yang memutuskan pernikahan dan memiliki anak. Anak yang dikandung tidak berlaku bagi anak-anak hasil perkawinan ini. Ahmad Azhar Basyir juga menambahkan bahwa wanita yang diceraikan karena fasakh tidak dapat dikeluarkan tanpa mengulang kontrak baru. Fasakh ini tidak mengurangi jumlah perceraian sebagai hak suami.

Ila'

Ila' dapat diartikan sebagai upaya pihak suami untuk bersumpah kepada pihak istri bahwa tidak akan lagi mencampuri. Dalam konteks ini, mencampuri berarti berkumpul dengan seorang wanita atau menggauli sebagai komitmen antara seorang laki-laki dan wanita pada umumnya. Menurut Syariah, *ila'* adalah sumpah seorang laki-laki yang perceraian-nya sah bahwa ia tidak akan menggauli istrinya untuk waktu yang sudah ditentukan atau lebih dari empat bulan.

Secara historis, *ila'* adalah peristiwa ketika orang-orang Arab pada masa jahiliah menghukum istri mereka karena berada pada posisi yang



lebih rendah daripada suaminya. Dilakukan tanpa henti sehingga menyebabkan istri menderita jangka panjang dan tidak berkesudahan. Istri tersebut sudah sah menikah dengan suaminya, tetapi belum diberikan haknya sebagai seorang istri—terutama hak untuk hidup dan untuk memiliki hubungan yang baik (Jamaluddin, 2010: 83).

Seorang suami yang melakukan *ila'* kepada istrinya harus memenuhi persyaratan hukum Islam. Menurut ulama Hanafi, syarat-syarat untuk melakukan *ila'* yaitu sebagai berikut.

1. Status seorang wanita harus menjadi istri.
2. Suami memiliki hak utuh untuk menceraikan.
3. Sumpah tersebut tidak terikat pada suatu tempat tertentu karena pasti dapat bertemu dengan istrinya di tempat lain.
4. Tidak dapat digabung antara seorang wanita dengan seorang wanita Arab karena dapat menjadikan seorang laki-laki dapat mendekati istrinya tanpa komitmen.
5. Hendaklah yang enggan dilakukan itu hanya persetubuhan saja.
6. Jangan kembali bersetubuh dengan wanita yang dipilih dalam jangka waktu yang ditentukan—yaitu empat bulan—karena Allah Swt. telah menjadikan perceraianya sebagai syarat pemenuhan.

Dalam hal ini, *ila'* masih sebatas sumpah yang dimaksudkan untuk menenangkan hati dan perasaan laki-laki terhadap wanita. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita dan tidak ingin kembali dalam waktu empat bulan, lebih baik baginya untuk menghukum istrinya sesuai dengan persyaratan Islam. Namun, jika ia memutuskan untuk kembali ke istrinya maka harus melanggar sumpahnya dan membayar denda (kafarat).

Syiqaq

Syiqaq adalah perceraian yang dimulai dengan pertengkaran terus-menerus antara suami dan istri. Perselisihan tersebut bisa saja timbul karena didasari oleh alasan-alasan yang berkaitan dengan watak, sifat, atau perilaku yang semuanya menimbulkan ketidaksesuaian dan berakhir dengan perkelahian. Dalam penyampaian *syiqaq* ini timbul perselisihan antara laki-laki dan perempuan yang melibatkan kehadiran hakim dari kedua belah pihak. *Syiqaq* juga dapat diartikan sebagai bentuk perkawinan yang dapat digunakan keduanya untuk bercerai.



Menurut Undang-Undang Peradilan Agama, dalam mengertikan kata *syiqaq* masih sering dijumpai beberapa permasalahan dalam penerapannya. Terutama dalam hal menetapkan ukuran kapan terjadinya *syiqaq*. Ada pendapat yang mengatakan *syiqaq* bisa disebabkan oleh nusyuz (perbuatan durhaka) dari istri atau karena perilaku zalim dan kasar dari suami (Al Maraghi, 1974: 47).

Apabila terjadi hal lain dan dikhawatirkan laki-laki tersebut akan terus berbuat zalim, atau sulit menghilangkan nusyuz dan dikhawatirkan terjadi *syiqaq* maka kedua pihak beserta keluarganya wajib mengirimkan dua hakam (pembawa damai). Kehadiran dua hakam bertujuan untuk memperbaiki hubungan mereka.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa *syiqaq* terjadi ketika perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri mengandung unsur-unsur yang mengancam pasangan dan rusaknya pernikahan. Jika sengketa tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan dan belum mencapai tingkat krisis maka tidak dikatakan *syiqaq*. Namun, pernyataan tersebut tidak memasukkan unsur-unsur berbahaya dan tingkat krisis yang terlibat, serta tidak ada aturan untuk mengukur unsur-unsur tersebut.

Dasar pelaksanaan *syiqaq* terdapat dalam firman Allah Swt. berikut.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS an-Nisa’ [4]: 35)

Moch. Anwar mengartikan *syiqaq* secara bahasa sebagai belah atau koyak, sedangkan secara hukum *syara’* berarti terjadinya pertentangan di antara suami dan istri yang sukar didamaikan. Adapun Abd. Rahman Ghazaly mengartikan *syiqaq* sebagai krisis memuncak yang terjadi di antara suami dan istri. Di antara keduanya terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran yang menjadikan mereka tidak mungkin dipertemukan kedamaian, mereka pun tidak dapat mengatasinya.



Syiqaq ini bisa terjadi karena faktor perilaku dari kedua belah pihak. Terjadi jika salah satu pasangan melakukan tindak kejahatan, berbuat kejam, atau tidak dapat hidup bersama sebagai satu keluarga. Dalam kondisi seperti itu, *syiqaq* lebih mungkin untuk terjadi.

Dalam rangka penegakan hukum Islam, Indonesia membentuk lembaga Peradilan Agama berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama—sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 tahun 2009—yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata Islam bagi umat Islam Indonesia.

Dalam Pasal 76 Ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 disebutkan, “*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka ...*”. Istilah *syiqaq* dalam Pasal *a quo* tersirat sebagai perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Dalam kasus *syiqaq* di Indonesia, tata cara dan mekanisme pelaksanaannya secara rinci diatur dalam aturan hukum Islam, yaitu Hukum Peradilan Agama tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Li'an

Menurut Zahry Hamid, *li'an* dalam bahasa Arab adalah masdar dari kata *la'ana-yulaa' inu-mulaa, anatau-li'anan*, berasal dari kata *la'nen* yang artinya “jauh” atau “kufukan”. Menurut M. Hasballah Thaib, *li'an* adalah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan mengotori dirinya (berzina) sehingga menjadi alasan suami untuk menolak anak.

Suami melakukan *li'an* apabila telah menuduh berzina. Pembuktian tuduhan berat tersebut harus menggunakan empat orang saksi laki-laki. Menurut *syara'*, *li'an* berarti mengutuk diri sendiri yang bisa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh istrinya berbuat zina dengan laki-laki lain.

Abdul Fatah Idris & A. Abu Ahmadi mengartikan *li'an* secara bahasa berarti laknat dan termasuk dosa karena salah satu dari suami istri telah berbuat dusta. *Li'an* menurut ahli fiqh berarti perbuatan suami menuduh istrinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila ia bohong. Berdasarkan Pasal 126 KHI, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan mengingkari anak dalam kandungan atau yang



sudah lahir dari istrinya. Sementara itu, istrinya menolak tuduhan dan pengingkaran tersebut.

Inti dari tuduhan *li'an* yaitu suami (penuduh) dan istri (yang dituduh) sama-sama bersumpah terhadap yang dituduhkan sebanyak lima kali. Empat kali sumpah bahwa pihak suami menuduh, atau sebaliknya, istri bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan. Setelah itu, sumpah kelima yaitu sama-sama siap menerima laknat atau murka dari Allah Swt. apabila tuduhan tersebut salah atau tidak terbukti. Perbuatan *li'an* dapat menyebabkan perceraian.

Tuduhan perbuatan zina kepada salah satu pasangan di dalam perkawinan menjadi latar belakang pentingnya tata cara *li'an*. Mengingat perbuatan zina dikategorikan sebagai perbuatan yang haram dan buruk di mata agama Islam. Seseorang yang berani menuduh orang lain berzina berarti sebuah perbuatan yang tidak main-main karena tuduhan tersebut sangat serius.

Seseorang tidak bisa asal menuduh orang lain telah berlaku zina, sebagaimana firman Allah Swt. berikut.

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ
اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

literasi
nusantara

REDAKSI

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa empat saksi? Karena tidak membawa saksi-saksi, mereka itu adalah para pendusta dalam pandangan Allah." (QS an-Nur [24]: 13)

Keempat saksi harus meminta pertanggungjawaban seorang suami atas tuduhannya. Jika suami tidak dapat membuktikannya maka tuduhan tersebut dianggap fitnah di mata hukum, bahkan dapat menghadapi tindakan hukum. Oleh karena itu, tuduhan perzinaan dalam perkawinan bersifat sangat serius, bukan hanya tuduhan palsu. Dengan demikian, penerapan undang-undang tersebut tidak akan terlepas dari perbuatan zina.

Selama upacara pengambilan sumpah, berikut hal-hal yang perlu untuk diperhatikan.

1. Suami dan istri yang bersangkutan harus memenuhi sumpah *li'an*.
2. Salah satu pihak bertindak sebagai perantara.

3. Pihak mediasi tidak hanya menengahi, tetapi juga memberikan nasehat dan mengingatkan suami istri.
4. Jika tidak dapat didorong atau diingatkan dengan menepati sumpah *li'an*, setelah mengucapkan sumpah *li'an*, suami istri menyatakan bahwa perkawinan mereka bubar.

Zhihar

Zhihar tidak termasuk dalam perbuatan talak atau cerai sebagaimana putusannya perceraian yang sudah dijelaskan sebelumnya. *Zhihar* lebih berarti sebagai sebuah ungkapan. Ungkapan tersebut sengaja diucapkan oleh suami dengan niatan untuk mengharamkan istrinya dari diri sang suami.

Ungkapan yang dimaksud dalam *zhihar* adalah “bagiku kamu seperti punggung ibuku”. Secara bahasa, *zhihar* berarti punggung. Dalam praktiknya di Indonesia, *zhihar* tidak dapat memutus suatu hubungan perkawinan.

Dalam memahaminya, harus ditegaskan bahwa *zhihar* adalah ucapan yang memiliki akibat serius di mata agama. Sedemikian parahnya akibat dari *zhihar* dapat menjadi perceraian di sisi Allah Swt. Untuk menghindari *zhihar*, seseorang harus menarik panggilan dan membayar kafarat (denda).

Kafarat tersebut harus dibayar oleh laki-laki yang memiliki denda kepada istrinya agar dapat kembali berhubungan badan. Ada pula yang menganggap penebusan tersebut sebagai utang seorang laki-laki kepada istri yang membencinya.

Taklik Talak

Taklik talak merupakan salah satu jenis pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Menurut Hilman Hadikusuma, taklik talak berasal dari ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai ijab qabul antara suami dengan wali dari istri saat akad nikah.

Taklik talak adalah bentuk perjanjian perkawinan yang tidak ada pengaturannya di dalam UU No. 1 tahun 1974. Walaupun demikian, taklik talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena berisi tentang kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia.



Inti dari taklik talak yaitu sebuah penggantungan talak. Semacam ikrar ketika suami menggantungkan talak, kemudian ia melakukan hal-hal yang diikrarkannya di dalam taklik talak.

Pembubaran perkawinan oleh taklik talak yaitu ketika suami mengabaikan sighat taklik yang dijanjikan dan telah disertai tanda tangan setelah menikah. Dari pihak istri menjadi tidak toleran terhadap perilaku suaminya. Perceraian tidak akan batal jika pihak perempuan tidak keberatan dengan ketidaktaatan laki-laki terhadap perceraian tersebut.





BAB XII

HARTA BERSAMA DALAM RUMAH TANGGA

Ketentuan mengenai harta bersama tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Pendapat pertama mengatakan bahwa terdapat pengaturan mengenai harta bersama dalam syariat Islam. Adanya harta bersama didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti al-Baqarah [2]: 228 serta an-Nisa' [4]: 21 dan 34. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama maupun hanya suami saja yang bekerja dan istrinya mengurus rumah tangga.

Sementara itu, pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam. Lain halnya dengan *syirkah* (perjanjian) antara suami istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Harta bersama dalam perkawinan dapat diartikan sebagai harta milik bersama suami dan istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama dalam perkawinan. Misalnya, uang atau benda yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami istri; harta benda yang dibeli oleh suami istri dari uang mereka berdua; atau tabungan dari gaji suami dan gaji istri yang dijadikan satu.

A. Hasan Bangil menganggap bahwa harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum Islam. Salah satu pandangan masyarakat Islam dalam memandang harta yang diperoleh suami istri dalam masa perkawinan yang didasarkan pada



adat istiadat dan kebiasaan setempat—bukan didasarkan pada syariat Islam—yaitu memisahkan antara hak milik suami dan istri.

Pembagian harta bersama tergantung pada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan tersebut dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *Ash Shulhu*, yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak setelah mereka berselisih. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. berikut.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS an-Nisa [4]: 128)

Ayat di atas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian tersebut ada yang harus merelakan hak-haknya. Dalam ayat tersebut, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antara mereka.

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau keduanya terkadang harus merelakan sebagian haknya demi mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua. Ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada dan suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45%, atau dengan pembagian lainnya—semuanya diserahkan sesuai kesepakatan mereka.

Keharusan untuk membagi sama rata, yaitu masing-masing mendapatkan 50%—seperti dalam KHI, ternyata tidak mempunyai dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendapat yang benar dalam pembagian harta bersama yaitu sesuai kesepakatan kedua pihak (suami dan istri).



Kesepakatan tersebut berlaku jika masing-masing dari suami istri memang mempunyai andil di dalam pengadaan barang yang telah menjadi milik bersama. Biasanya terjadi jika suami dan istri sama-sama bekerja. Namun masalahnya, jika istri di rumah dan suami yang bekerja maka dalam hal ini tidak terdapat harta bersama. Artinya, semua yang dibeli oleh suami adalah milik suami, kecuali barang-barang yang telah dihibahkan kepada istri maka menjadi milik istri.

Harta bersama menurut Pasal 119 KUH Perdata pada pokoknya dikemukakan bahwa terhitung sejak saat perkawinan dilangsungkan. Demi hukum, terjadilah persatuan bulat harta kekayaan suami dan istri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud harta bersama adalah persatuan harta kekayaan seluruhnya secara bulat, baik itu meliputi harta yang dibawa secara nyata (aktiva) maupun berupa piutang (pasiva), serta harta kekayaan yang akan diperoleh selama perkawinan.

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan mengenai harta benda dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut.

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dan mantan istri. Hal ini tentunya terjadi apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta oleh pasangan suami istri yang dilakukan sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut.

1. UU Perkawinan Pasal 35 Ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri. Se jauh tentang hal tersebut tidak



diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama tersebut selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri.

3. KHI Pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal tersebut sudah menyebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta perkawinan (harta bersama). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan.

Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama harus didasari ketiga sumber hukum positif tersebut. Mengenai harta bersama, dalam Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Artinya, disesuaikan dengan hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97. Dinyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup, masing-masing akan mendapatkan setengah dari harta bersama—sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun bagi penganut agama lainnya diatur dalam Pasal 128 KUH Perdata. Disebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memedulikan siapa yang membeli barang tersebut.

Berkaitan dengan harta bersama, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut. Perlindungannya berupa peletakan sita jaminan terhadap harta bersama jika dikhawatirkan salah satu pihak akan melakukan kecurangan. Misalnya, mengalihkan sebagian besar harta bersama kepada pihak ketiga. Dilakukan dengan maksud agar harta yang diperoleh oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut akan lebih banyak dari yang seharusnya. Dalam hal ini, sita jaminan biasa dikenal dengan istilah sita marital.

Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan, “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*”. Jika tidak ada kesepakatan antara keduanya maka hakim dapat



mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda beda. Tergantung dari hukum yang akan digunakan oleh para pihak untuk mengatur harta bersama.





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB XIII

POSISI ANAK DALAM KELUARGA

Pemeliharaan dan Nafkah Anak

Dalam Pasal 41 huruf a dan b dijelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban ayah, jika ayah tidak mampu maka ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Sebagai kewajiban bersama antara ayah dan ibu maka nafkah lampu terhadap anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai utang suami—tidak ada nafkah *madhiyah* untuk anak.

Pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan kepentingan anak untuk pertumbuhan jasmani, rohani, serta kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun. Pemeliharaan anak di bawah usia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya jika ibu dianggap tidak cakap, serta mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan anak.

Pengalihan pemeliharaan anak harus didasarkan pada putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orangtua jika anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan istri. Selain oleh suami, pencabutan kekuasaan orangtua juga dapat diajukan oleh anak, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, dan pejabat yang berwenang (jaksa).



Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak hukumnya wajib dengan menggunakan dasar hukum firman Allah Swt. berikut.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا لَا تَصَارَ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Baqarah [2]: 233)

Berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KHI, disebutkan bahwa batasan anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental, atau belum melangsungkan perkawinan. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa anak yang dapat diurus dan dipelihara adalah anak yang berusia di bawah 21 tahun.

Sementara itu, dalam Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtua atau walinya, selama kekuasaan orangtuanya tidak dicabut.



Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak atau adopsi adalah pengangkatan anak yang berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab ayah sendiri dan masuk dalam hubungan nasab ayah angkatnya. Dalam praktiknya, adopsi biasanya dilakukan orang yang dalam perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Dengan jalan adopsi, anak angkat mempunyai hubungan dengan ayah angkat seperti dengan ayah kandung sendiri. Terjadi hubungan waris mewarisi antara anak angkat dengan ayah angkat.

Praktik pengangkatan anak dikenal pada permulaan Islam. Nabi Muhammad saw. juga mempunyai anak angkat bernama Zaid anak Haritsah, kemudian dipanggil Zaid bin Muhammad. Setelah itu, Al-Qur'an membatalkan kebiasaan tersebut karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dalam waktu yang sama juga bertentangan dengan hati nurani kodrati manusia.

Hak anak angkat untuk mewarisi harta warisan ayah angkat sering berakibat terhalangnya hak waris keluarga asli dari ayah angkat. Hal ini sering menimbulkan rasa dengki keluarga asli ayah angkat terhadap anak angkat. Kerelaan orang melepaskan anak dari hubungan nasabnya berarti hilangnya rasa tanggung jawab orangtua terhadap anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, Allah Swt. membatalkan kebiasaan mengadopsi melalui firman-Nya berikut.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِۦ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمْ اِلَيْيْ
تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَتَقَوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ
اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ
اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

“(4) Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan



jalan (yang benar). (5) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Ahzab [33]: 4—5)

Ayat tersebut menentukan bahwa anak angkat tidak dipandang sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbahkan kepada nasabnya sendiri. Artinya, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandung-nya, bukan anak ayah angkatnya.

Setelah Al-Qur'an membatalkan adopsi tersebut, Zaid yang dulu dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad kembali dipanggil dengan nama Zaid bin Haritsah. Untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang diasuh orang, tidak perlu mengeluarkannya dari hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri.

Mengasuh anak orang lain dengan niat memberi pertolongan agar dapat terdidik dengan baik karena orangtuannya sendiri tidak mampu akan mempunyai nilai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Swt. Dengan mengasuh anak orang lain, kiranya hasrat menyalurkan rasa kasih sayang telah terpenuhi.

Dalam waktu yang sama tidak terhalang keinginannya untuk memberikan harta peninggalan untuk anak asuhnya. Bukan dengan jalan warisan, melainkan jalan wasiat yang dapat dilaksanakan dalam batas sepertiga harta peninggalan. Hal ini telah diformalkan dalam Pasal 209 KHI yang menetapkan bagian maksimum sepertiga bagian tidak dari bagian warisan, tetapi berupa bagian wasiat.

Pengangkatan anak dalam syariat Islam dibolehkan—bahkan dianjurkan—sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Prosedur permohonan dan pemeriksaannya harus memedomani hal-hal berikut.

1. Permohonan pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum tempat



anak tersebut bertempat tinggal (berada). Permohonan tersebut bersifat *voluntair*.

2. Prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak harus memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983, dan Nomor 3 Tahun 2005.
3. Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983, dan Nomor 3 Tahun 2005.





literasi
nusantara
REDAKSI





BAB XIV

KELUARGA SAKINAH

Berdasarkan Hukum Islam

Pengertian Keluarga Sakinah

Secara etimologis, keluarga dapat diartikan sebagai kerabat atau sanak saudara. Keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat kepala rumah tangga dan beberapa orang lainnya hidup bersama di bawah satu atap dengan saling bergantung satu sama lain.

Dalam literatur Arab, keluarga diistilahkan dengan *al-ahl* (jamaknya *ahluna* dan *ahwal*) yang memiliki arti famili, keluarga, dan kerabat. Adapun menurut al-Khalil, *ahl* artinya seseorang yang berarti istrinya. Istilah *ta'ahhul* berarti menikah atau berkeluarga. *Ahl* juga berarti seseorang yang paling istimewa dalam urusannya. Sebagaimana *ahl albait* yang berarti para penghuni rumah dan *ahl al-Islam* yang berarti setiap orang yang memeluk agama Islam.

Kata lain yang digunakan Al-Qur'an untuk mengacu pada arti keluarga yaitu *al-asyir* dan *al-asyirah*. Menurut al-Ragib, kata *al-asyirah* adalah keluarga seorang laki-laki yang mana mereka menambah jumlah komunitas mereka. Kata *al-asyir* dan *al-asyirah* juga berarti suku, teman, serta teman suami dan istri.



Memulai sebuah keluarga berarti memulai proses membangun fasilitas hidup yang minimal dengan ikatan interaksi yang kuat dengan suami, istri, anak-anak, dan kerabat terdekat. Adapun sakinah menurut arti bahasa adalah tenang atau tenteram. Jadi keluarga sakinah secara harfiah berarti keluarga yang tenang, damai, kurang konflik, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga bahagia atau keluarga penuh cinta (mawadah) dan kasih sayang (rahmat).

Tujuan Keluarga Sakinah

Konsep keluarga sakinah tentunya memiliki tujuan. Adapun tujuan khusus membina keluarga sakinah yaitu sebagai berikut.

1. Menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan formal.
2. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim, dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya serta memobilisasi potensi zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana keagamaan lainnya.
3. Menurunkan tingkat perselisihan perkawinan dan perceraian, serta mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang berkontribusi pada kerentanan sosial.
4. Membina dan membangun silsilah sakinah. Calon pasangan harus memiliki pengetahuan dan kemauan untuk memasuki tahap perkawinan secara lahir maupun batin. Mendorong remaja usia menikah bertujuan untuk menghindari pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan zat, perjudian, perkelahian, dan perilaku kriminal lainnya.
5. Meningkatkan pembinaan persalinan sehat dan pemberian makan masyarakat dengan cara membesarkan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, serta anak usia sekolah dengan pendekatan religi.
6. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat, serta lingkungan melalui pendekatan agama.
7. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral agama.



8. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang, dan berkesinambungan.

Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga sakinah dapat diklasifikasikan ke dalam aspek-aspek berikut.

1. Aspek lahiriah
 - a. Tercukupi kebutuhan hidup atau kebutuhan ekonomi sehari-hari.
 - b. Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat.
 - c. Mempunyai anak serta dapat membimbing dan mendidik.
 - d. Terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga.
 - e. Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal.
2. Aspek batiniah (psikologis)
 - a. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian serta mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik.
 - b. Dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik.
 - c. Terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.
3. Aspek spiritual (keagamaan)
 - a. Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat.
 - b. Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.
4. Aspek sosial

Aspek ini ditandai dengan keluarga yang dapat diterima, bergaul, dan berperan dalam lingkungan sosialnya dengan tetangga maupun dengan masyarakat luas.

Indikator Keluarga Sakinah

Secara psikologis, visi keluarga sakinah adalah kerja hati yang diikat terhadap pasangah hidup kita. Dalam menciptakannya dibutuhkan faktor-faktor berikut.



1. **Perhatian**
Perhatian adalah tindakan merawat seluruh anggota keluarga sebagai landasan terpenting dari hubungan keluarga yang baik. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan acara keluarga maupun mencari penyebab dan akibat dari masalah serta perubahan pada setiap keluarga.
2. **Pengetahuan**
Kebutuhan untuk memperluas pengetahuan tanpa henti untuk memperluas wawasan diperlukan untuk kehidupan keluarga yang hidup. Hal ini dilakukan agar setiap anggota keluarga dapat merasakan kejadian yang tidak diinginkan.
3. **Pengenalan terhadap semua anggota keluarga**
Perkenalan diri dan anggota keluarga lainnya bertujuan untuk memudahkan pemahaman. Setelah kesadaran diri tercapai, menjadi lebih mudah untuk menyoroti semua peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam keluarga. Masalah lebih mudah diselesaikan karena konteksnya lebih jelas, lebih cepat diselesaikan, dan pemahaman akan diperoleh dari pengetahuan mengurangi konflik dalam keluarga.
4. **Sikap menerima**
Penerimaan berarti bahwa setiap anggota keluarga harus mendapat tempat dengan segala kelemahan dan kelebihan. Sikap tersebut menciptakan perkembangan suasana dan kehangatan positif yang mendasari tumbuhnya kemungkinan dan minat keluarga.
5. **Peningkatan usaha**
Setelah menerima keluarga secara apa adanya, penting untuk meningkatkan upaya untuk mengembangkan secara optimal semua aspek yang diperlukan keluarga. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan individu untuk menciptakan perubahan dan menghilangkan kebosanan.
6. **Penyesuaian harus selalu mengikuti setiap perubahan dari pihak orangtua maupun anak.**

Keluarga Sakinah Berdasarkan Al-Qur'an

Ayat yang sangat populer didedikasikan sebagai dalil keluarga sakinah adalah QS ar-Rum [30]: 21 berikut.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Islam sangat mementingkan perkembangan individu dan keluarga. Akhlak yang baik dalam setiap keluarga akan menciptakan masyarakat yang baik dan harmonis. Oleh karena itu, kajian tentang dalil keluarga sakinah menempati tempat yang penting dalam hukum Islam. Dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis dijelaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga mahabah, mawadah, penuh rahmat, dan amanah.

Islam menginginkan pasangan yang telah atau akan mendirikan rumah tangga melalui akad nikah dapat mempertahankan ikatan tersebut dengan sukses. Ketika pasangan yang saling mencintai dan peduli menciptakan keharmonisan, mereka dapat menciptakan suasana yang harmonis di rumah mereka dan mewujudkan visi pernikahan dengan keluarga yang sakinah.

Adapun Quraish Shihab mengatakan bahwa kata “sakinah” berakar dari kata yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari guncang dan gerak. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut akan memiliki makna dasar yang sama.

Rumah disebut dengan *maskan* karena menjadi tempat untuk meraih ketenangan setelah sebelumnya penghuni di dalamnya bergegak, bahkan boleh jadi mengalami guncangan di luar rumah. Adapun pisau yang berfungsi untuk menyembelih binatang disebut dengan *sikkin* karena alat tersebut dapat menghasilkan ketenangan bagi binatang setelah sebelumnya bergejolak.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami istri tidak hanya bermakna dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt., melainkan karena tujuan perkawinan sangatlah luhur. Tujuannya yaitu untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua hak dan kewajiban suami istri harus



ditentukan. Terbentuk dari cinta, impian suami istri akan menjadi kenyataan dalam keluarga ketika hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi. Dapat dikatakan bahwa suami istri seperti satu jiwa dalam dua tubuh.

Mereka akan berusaha membuat hidup orang lain menjadi indah dengan begitu mencintai sehingga akan merasa bahagia ketika orang lain bahagia, serta bahagia ketika berhasil membawa kebahagiaan bagi orang lain. Konsep inilah dasar dari kehidupan pernikahan yang sukses dan bahagia.

Imam Nawawi al-Bantani menafsirkan kata *litaskunu* di dalam surah ar-Rum tersebut sebagai perolehan agar mendapatkan ketenangan antara suami istri yang diliputi rasa mawadah dan penuh rahmat. Ia menambahkan pengertian mawadah sebagai rasa cinta yang kecil terhadap yang besar, sedangkan rahmat diartikan sebagai kasih dari yang besar terhadap yang kecil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa surah ar-Rum tersebut dapat memberikan informasi bahwa manifestasi kekuasaan Tuhan dapat dilihat melalui cinta dan ketenangan seseorang dalam kehidupan keluarga. Istri diibaratkan sebagai tempat ketika suami mencari perlindungan setelah seharian bekerja keras untuk menemukan kenyamanan dalam keletihan dan kepenatan. Pada siklus terakhir, istri harus menerima suami dengan cinta dan wajah bahagia. Adapun suami juga menerima cinta dan kelembutan dari kata-kata yang terdengar jelas.

REDAKSI

Keluarga Sakinah Berdasarkan Hadis

Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis yang artinya sebagai berikut.

“Dari Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad saw. telah bersabda: wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena faktor agamanya yang mampu membuatmu selamat.” (HR al-Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa dasar pilihan yang tepat ketika memulai kehidupan berkeluarga terletak pada agama, akhlak, dan kepribadian seseorang. Dengan kata lain, hadis tersebut menjelaskan bahwa kita dapat memilih pasangan hidup dengan alasan apapun, tetapi tidak terlepas dari alasan agama. Jadi, klasifikasi keluarga sakinah adalah jika dalam kehidupan menunjukkan unsur-unsur berikut.



1. Faktor kesejahteraan jiwa
Kesejahteraan jiwa dapat ditandai dengan rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, tolong-menolong antarkeluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing, dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, sejahtera, dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik
Seringnya anggota keluarga yang sakit dan banyaknya pengeluaran untuk pengobatan tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor pengeluaran dan pendapatan keluarga
Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya, banyak keluarga yang kaya, tetapi mengeluh kekurangan.

Rincian di atas sesuai dengan perintah Nabi Muhammad saw. untuk memilih jodoh yang kuat beragama karena kunci utama sakinah terletak pada pemahaman hidup antara suami dan istri. Dengan demikian, agama menjadi faktor yang kokoh untuk mencapai hal tersebut. Kurangnya upaya untuk memahami satu sama lain akan membuat keluarga rapuh. Semakin banyak perbedaan antara kedua belah pihak, semakin besar pula pengorbanan yang dibutuhkan dari kedua belah pihak.

Rencana hidup kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Dengan rencana tersebut, keluarga dapat mengantisipasi yang akan terjadi dengan saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga, anggota keluarga—terutama suami istri—harus terus meninggikan mawadah (cinta) dan karunia Allah Swt. Dari sudut pandang psikologis, secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kesedihan antara lain sebagai berikut.

1. Watak yang keras
Kepribadian tangguh yang ada pada setiap anggota keluarga seperti egoisme dan kurang kontrol dalam tindakan dan kata-kata secara perlahan akan menghapus rasa cinta dalam keluarga tersebut. Cinta akan berubah menjadi kebencian dan keputusan terhadap pasangan, serta keluarga akan dihina.



2. Perbuatan aniaya

Tindakan penganiayaan tersebut memiliki arti yang luas, mulai dari tindakan, sikap, dan perkataan. Untuk menghindari perilaku tersebut dapat dilakukan dengan menjaga etika atau sopan santun.

3. Ucapan buruk

Lidah adalah senjata yang lebih tajam daripada pedang karena dapat menjadikan seseorang merasa hancur dan terhina. Ketajaman lidah bisa meninggalkan bekas di hati pasangan dan anggota keluarga, serta membuat mereka merasa kurang aman. Jika hal tersebut terus berlanjut, rasa cinta dan keharmonisan dalam keluarga perlahan akan hilang.

Visi sakinah di dalam rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang memengaruhi, seperti saling mencintai dari segi fisik kedua belah pihak, materi, pendidikan, maupun agama. Adapun yang paling penting yaitu kedewasaan diri dari kedua pasangan yang didasarkan atas pemahaman agama yang kuat. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan atas dasar agama untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga, di dalamnya akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.

Berdasarkan *Qira'ah Mubadalah*

Pengertian *Mubadalah*

Kata *mubadalah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari suku kata *ba-da-la* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Al-Qur'an menggunakan kata tersebut sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Kata *mubadalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antardua pihak (*musyarakah*) untuk makna tersebut. Kata tersebut memiliki arti saling mengganti, mengubah, atau menukar satu sama lain.

Relasi dalam pembahasan ini adalah suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat. Hubungan tersebut bukan sekadar perpecahan dalam lingkup keluarga, melainkan hubungan antara suami istri di ranah publik. Dengan demikian, keduanya akan merasa saling melengkapi dan berpartisipasi dalam segala hal. Hal ini tidak hanya berlaku bagi hubungan antara suami istri, tetapi juga bagi semua orang yang memiliki hubungan dengan orang lain.

Keluarga Sakinah Berdasarkan *Mubadalah*

Keluarga sakinah merupakan gambaran dalam perwujudan keluarga maslahat. Untuk mencapai kemaslahatan keluarga diperlukan kerja sama antarpasangan dalam segala aspek. Hal ini tentunya penting agar keseimbangan dan kesakinahan dalam keluarga tetap terjaga. Intinya, keunggulan dalam keluarga dan sakinahnya akan terus dipertahankan.

Berbicara tentang mewujudkan keluarga yang sakinah memang bukan perkara yang mudah. Keluarga bahagia bukan hanya tentang kesetaraan antarpasangan, tetapi juga mengenai cara saling menjaga dan menghadapi naik turunnya hubungan suami istri.

Terdapat empat pilar dalam mewujudkan keluarga sakinah, yaitu sebagai berikut.

1. Pernikahan adalah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dipelihara bersama. Sebagaimana surah an-Nisa' [4]: 21 yang menjelaskan bahwa sendi-sendi untuk menjaga kehidupan rumah tangga adalah dengan memaknai perkawinan sebagai ikatan yang kokoh.
2. Pernikahan adalah ikatan berpasangan (*zawaj*). Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 187 yang menyatakan bahwa suami adalah pakaian bagi istri, begitu juga sebaliknya. Suami dan istri laksana dua sayap burung yang terbang. Artinya, sebagai suami istri hendaknya saling melengkapi, menopang, dan bekerja sama.
3. Segala perilaku dalam berkeluarga harus didasarkan pada kesalingan untuk kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), sebagaimana dijelaskan dalam surah an-Nisa' [4]: 19. Nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* yang dimaksud adalah hendaknya seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu juga sebaliknya, istri juga harus berbuat hal yang sama kepada suaminya.
4. Pengelolaannya didasarkan pada kemauan bersama (*taradhin*) dan rembug bersama dalam musyawarah, sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 23. Musyawarah menjadi cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, serta mengambil keputusan yang terbaik.

Empat pilar tersebut akan menjadikan hubungan timbal balik mudah berkembang, prinsip kerja sama akan mudah diwujudkan, serta harapan akan kebahagiaan dan cinta juga akan mudah terwujud dalam keluarga muslim. Setiap anggota keluarga juga akan terikat untuk memperkuat



fondasi keluarga, mewujudkan semua kebaikan, dan menghilangkan semua kejahatan (*jalbul mashalih wa dar'ulmafasiid*). Dari suasana keluarga tersebut diharapkan akan lahir pribadi yang kuat, istri yang baik, keluarga yang kuat, generasi yang baik, serta masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan demikian, relasi satu sama lain yang harus dibangun adalah kesalingan untuk kebahagiaan (*sakinah*), kebaikan (*sholaah*), dan kesejahteraan (*falaah*). Relasi tersebut akan menumbuhkan untuk saling mencintai (*tahaabub*), tolong-menolong (*taawun*), dan saling melayani (*mu'asyarah bil ma'ruf*) antara suami dan istri serta antara orangtua dan anak. Dengan demikian, Hukum Keluarga Islam harus menerjemahkan perspektif ketauhidan yang mengantarkan pada relasi kesalingan antara suami dan istri serta orangtua dan anak.

Berdasarkan Kementerian Agama

Membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* berdasarkan ketentuan *syara'* dan sudah ditegakkan dalam undang-undang tidak akan sempurna jika mengesampingkan norma dan nilai budaya, adat, dan intelektual yang berlaku dalam masyarakat. Menurut adat masyarakat, pernikahan dirayakan sebelum atau disertai dengan prosesi adat menurut adat nenek moyang di masing-masing daerah.

Di beberapa masyarakat, pernikahan biasanya dilakukan sebelum lamaran pernikahan dengan pertukaran tangan atau hadiah dari pengantin pria. Demikian pula keluarga pengantin wanita akan membalas pertukaran tangan dengan memberikan beberapa barang sesuai dengan adat daerah untuk pengantin pria. Proses ini tentunya disesuaikan dengan masing-masing daerah.

Misalnya, proses pernikahan di daerah Lampung sering kali didahului dengan proses *sebambangan* (*selarian*). Dalam proses tersebut, mempelai wanita akan dibawa ke rumah keluarga atau kerabat mempelai pria tanpa sepengetahuan keluarga wanita. Namun, perlu diperhatikan bahwa antara *sebambangan* dan kawin lari secara substansial memiliki perbedaan yang jauh.

Adat *sebambangan* adalah prosesi sebelum pernikahan yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat. Tujuannya untuk meminta persetujuan dari orangtua gadis melalui musyawarah adat



antara kepala adat dengan kedua orangtua bujang dan gadis sehingga dapat diambil kesepakatan dan persetujuan antara kedua orangtua tersebut.

Sementara itu, kawin lari dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat ataupun persetujuan orangtua gadis. Kawin lari ini bertentangan dengan syariat Islam.

Lain halnya dengan adat *sebambangan* yang telah diatur oleh hukum adat dan perangkat adat. Adat ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru adat ini membantu memberikan keadilan kepada bujang dan gadis untuk memilih jodohnya akibat paksaan orangtua sehingga dimusyawarahkan sampai diambil keputusan dan persetujuan kedua orangtua dari kedua pihak. Adapun kawin lari tidak diatur oleh hukum dan perangkat adat serta tanpa persetujuan kedua orangtua bujang atau gadis sehingga bertentangan dengan syariat Islam.

Pemilihan calon pasangan hidup harus ditentukan dan diketahui oleh kedua orang yang saling mencintai dan berkeinginan untuk menikah, bukan atas paksaan ataupun pilihan orangtua. Hal tersebut tidaklah bertentangan dengan norma-norma agama. Terlebih lagi bahwa agama pun menegaskan tentang pentingnya persetujuan anak perihal menerima atau menolak jodoh yang dibawa oleh orangtua tanpa sepengetahuan mereka.

Dengan mengacu pada aturan perkawinan menurut hukum adat Lampung yang dijelaskan di atas, berarti perkawinan bukan sekadar ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk memiliki anak serta membangun dan mempertahankan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Namun, berkaitan juga dengan hubungan hukum dan hubungan dengan orangtua masing-masing pihak.

Terdapat asas-asas yang berlaku dalam perkawinan, yaitu sebagai berikut.

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dan di lingkungan kekerabatannya yang rukun, damai, bahagia, dan kekal.
2. Perkawinan tidak sah dilaksanakan hanya menurut hukum agama dan kepercayaan, tetapi juga harus dapat pengakuan dari anggota kerabat lainnya.



3. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang kedudukannya masing-masing ditentukan hukum adat setempat.
4. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggota kerabat atau masyarakat adat.
5. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak (kawin gantung).
6. Perkawinan harus dengan izin orangtua, baik kawin gantung atau perkawinan yang sudah cukup umur.
7. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak karena dapat membawa renggangnya hubungan kedua kelompok kekerabatan mereka. Keseimbangan kedudukan suami istri ditentukan berdasarkan ketentuan adat yang sudah dibakukan.

Asas-asas tersebut merupakan pedoman utama dalam melangsungkan pernikahan. Kebutuhan akan visi *sakinah, mawaddah, wa rahmah* akan terpenuhi ketika sebuah pernikahan dimulai dengan kesepakatan antara dua keluarga besar—bukan kesepakatan antara seorang pria dan wanita. Rasa hormat terhadap orangtua dan seluruh keluarga besar memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan sosial pengantin baru. Sikap ini sesuai dengan prinsip *muakhi* yang diterjemahkan menjadi hubungan persaudaraan dalam istilah Islam *akhun*.

Selanjutnya dalam konteks hukum adat, perkawinan yang ideal secara teoretis merupakan bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat, serta tidak menyimpang dari peraturan atau norma yang berlaku. Perkawinan antaranggota keluarga pada dasarnya untuk menyambung tali silaturahmi dan menjaga wibawa kedua keluarga.





BAB XV

HUKUM WARIS DAN WASIAT

Konsep Waris

Pengertian Waris

Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab, yaitu *mirast*. Bentuk jamaknya adalah *mawarist* yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya dari pihak keluarga. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, *al-mirats* secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsuirtsan-miratsan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Ada beberapa istilah penting yang harus dipahami dalam kewarisan, yaitu sebagai berikut.

1. Waris, yaitu orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.
2. Warisan, yaitu harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.
3. Pewaris, yaitu orang yang memberi pusaka—orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.
4. Ahli waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris atau orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.



5. Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka. Biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
6. Proses pewarisan. Istilah ini mempunyai dua pengertian, yaitu berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Adapun secara terminologis, terdapat beberapa perumusan mengenai waris. Ali al-Shabuni mengartikan waris sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*. Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, waris atau warisan (*mirats*) sama dengan makna tirkah, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan nonmateri.

Dalam hukum adat, Wirjono Prodjodikoro mengartikan waris sebagai pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika sudah meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh*, yaitu bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.

Selanjutnya, B. Ter Haar Bzn K. NG. Soebakti Poesponoto memberikan rumusan istilah hukum waris sebagai aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.

Meskipun terdapat perbedaan mengenai rumusan dan uraian tentang hukum waris, perlu diingat bahwa undang-undang telah sepakat mengenai pengertian dari hukum waris. Hukum waris diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

Ahli fikih telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan. Mereka menulis buku mengenai masalah-masalah tersebut, kemudian menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya sebagai ilmu *mawaris* atau ilmu *fara'idh*. Adapun orang yang pandai dalam bidang ilmu tersebut dinamakan *faaridi*, *fardii*, *faraaidli*, *firridl*.

Zainuddin bin Abd Aziz al-Malibary menjelaskan bahwa bentuk jamak dari kata *fara'idh* yaitu *faridah*, artinya yang difardukan. Fardu



menurut arti bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut *syara'*—dalam konteks ini—berarti bagian yang ditentukan untuk ahli waris. Para fukaha mentakrifkan ilmu ini dengan ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal—dapat berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan—kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.

Amir Syarifuddin menambahkan bahwa hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunah Nabi Muhammad saw. perihal peralihan harta atau berwujud harta. Peralihan terjadi dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Dari pembatasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menganggap pewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris. Dengan demikian, pengalihan harta kepada ahli waris selama pewaris masih hidup tidak dianggap sebagai warisan.

Dasar Hukum Waris

literasi
nusantara

Ayat-ayat Al-Qur'an cukup banyak yang menunjukkan tentang hukum kewarisan. Salah satunya dalam firman Allah Swt. berikut.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki



sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (QS an-Nisa’ [4]: 11)

Adapun Imam al-Bukhari telah menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis. Sementara itu, Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis. Salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut.

“Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).”

REDAKSI

Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa dalam membagi harta warisan harus dibagi dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan. Selain itu, juga harus diberikan kepada yang berhak. Adapun sisanya diperuntukkan laki-laki karena lebih utama (dekat kekerabatannya).

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta warisan masing-masing pasangan dan harta yang disumbangkan atau diwarisi berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sampai para pihak memutuskan lain.

Selanjutnya, dalam Pasal 36 undang-undang tersebut ditentukan mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.



Dalam KHI, pembahasan masalah waris atau hukum kewarisan terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang dimulai dari Pasal 171 sampai Pasal 214. Dalam perspektif KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta berapa besar bagiannya masing-masing.

Konsep Wasiat

Pengertian Wasiat

Istilah wasiat adalah hikmah, kesaktian magis, atau pesan terakhir orang yang meninggal dunia. Kata tersebut diambil dari *washaitu-ushi al-syai'a* yang artinya aku menyambung sesuatu. Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.

Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia. Dapat diartikan juga sebagai pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesan sepeninggalnya tersebut. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Wasiat akan berlaku setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

Surat wasiat akan menjadi surat terakhir dari seorang ahli waris sebelum meninggal dunia. Surat tersebut biasanya dikeluarkan ketika ahli waris sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, terkadang sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Pembuatan wasiat akhir biasanya dilakukan di hadapan ahli waris, kerabat terdekat, atau orang kepercayaan.

Hukum Wasiat

Hukum wasiat dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi. Hukum tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Wasiat hukumnya wajib, jika seseorang menanggung kewajiban *syar'i* yang ia khawatirkan akan tersia-siakan apabila tidak diwasiatkan, contohnya zakat.
2. Wasiat hukumnya sunah, jika dilakukan dalam ibadah-ibadah atau diberikan kepada karib kerabat yang miskin dan orang-orang miskin



- yang saleh di antara manusia.
3. Wasiat hukumnya haram, jika menimbulkan kerugian bagi ahli waris.
 4. Wasiat hukumnya makruh, jika harta orang yang berwasiat sedikit, sedangkan ia memiliki seorang ahli waris atau beberapa orang ahli waris yang membutuhkannya.
 5. Wasiat hukumnya mubah, jika wasiat ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupan mereka sudah tidak kekurangan.

Rukun Wasiat

Adapun rukun wasiat yaitu sebagai berikut.

1. Orang yang berwasiat (*mushi*), dengan syarat sebagai berikut.
 - a. Berakal sehat.
 - b. Balig.
 - c. Atas kehendak sendiri.
 - d. Harta yang sah atau miliknya sendiri.
2. Orang yang menerima wasiat (*musha lahu*), dengan syarat sebagai berikut.
 - a. Jelas identitasnya.
 - b. Harus ada ketika pembuatan pernyataan wasiat.
 - c. Cakap menjalankan tugas yang diberikan oleh pemberi wasiat.
3. Sesuatu yang diwasiatkan (*musha bihi*), dengan syarat sebagai berikut.
 - a. Milik pemberi wasiat.
 - b. Sudah berwujud.
 - c. Dapat dimiliki.
 - d. Tidak melebihi 1/3.
 - e. Sighat wasiat dengan syarat.
 - f. Kalimat yang dapat memberi pengertian wasiat dan disaksikan oleh saksi yang adil atau pejabat (notaris).

Konsep Wasiat *Wajibah*

Wasiat *wajibah* adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung pada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilakukan baik diucapkan atau tidak diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh yang meninggal



dunia. Jadi, pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis, atau dikehendaki. Namun, pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Wasiat *wajibah* juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga, terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Berdasarkan hukum waris, mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.

Awalnya wasiat *wajibah* dilakukan karena terdapat cucu/cucu-cucu dari anak/anak-anak pewaris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris. Atas fenomena ini, Abu Muslim al-Asfahani berpendapat bahwa wasiat diwajibkan untuk golongan-golongan yang tidak mendapatkan harta pusaka. Ketentuan wasiat *wajibah* di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan firman Allah Swt. berikut.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS al-Baqarah [2]: 180)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa wasiat—kepada orangtua dan kerabat—yang asalnya wajib sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan diberlakukan. Dengan demikian, pemberian wasiat *wajibah* kepada orangtua dan kerabat yang mendapatkan bagian (penerimaan) dapat diterapkan dan dilaksanakan.

Wasiat *wajibah* harus memenuhi dua syarat. *Pertama*, orang tersebut harus menerima wasiat, bukan ahli waris. Jika orang tersebut berhak menerima warisan meskipun masih anak-anak, maka tidak wajib membuat wasiat. *Kedua*, orang yang meninggal itu bukan kakek, ia memberikan kewajiban kepada anak untuk membuat wasiat terhadap uangnya untuk diwariskan dengan cara lain, misalnya hibah. Adapun



perbedaan antara wasiat biasa dan wasiat *wajibah* dapat dilihat dalam Tabel 15.1 berikut.

Tabel 15.1 Perbedaan Wasiat Biasa dan Wasiat *Wajibah*

No.	Perbedaan	Wasiat Biasa	Wasiat <i>Wajibah</i>
1.	Dari segi yang orang menerima wasiat.	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris.	<ul style="list-style-type: none"> • Diberikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa. • Cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orangtuanya meninggal mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat).
2.	Dari segi hukum	Sunah	Wajib

Yurisprudensi Tentang Waris Bagi Nonmuslim

Yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman untuk hakim memutus suatu perkara. Dengan adanya pedoman atau pegangan yang ada dalam yurisprudensi tersebut maka akan timbul konsistensi dalam sikap peradilan dan menghindari putusan-putusan yang kontroversial. Pada gilirannya akan memberikan jaminan kepastian hukum serta kepercayaan terhadap peradilan dan penegakan hukumnya dalam forum nasional, terutama tingkat internasional.

Yurisprudensi dalam pemberian wasiat *wajibah* bagi anggota keluarga yang nonmuslim menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara waris beda agama. Putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum formal, maka yurisprudensi mempunyai kedudukan penting eksistensinya apabila dihubungkan terhadap tugas dan kewenangan hakim. Berikut beberapa Putusan Mahkamah Agung.

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan seorang ahli waris non-Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat *wajibah* yang jumlahnya $\frac{3}{4}$ dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari $\frac{3}{4}$ menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris nonmuslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan



wasiat *wajibah* yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris lain yang beragama Islam.

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 16.K/AG/2010. Putusan kasasi ini terkait dengan perkara waris di mana pewaris tidak memiliki anak dan meninggalkan seorang istri yang nonmuslim, seorang ibu dan empat saudara kandung yang muslim. Dalam perkara ini Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang nonmuslim tersebut berhak mendapat warisan melalui wasiat *wajibah* dengan jumlah yang didapat sebesar $\frac{1}{4}$ bagian ditambah dengan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Adapun ahli waris yang muslim mendapat bagian $\frac{1}{5}$ bagian. Dengan perbandingan bagian untuk saudara perempuan dan laki-laki adalah 1:2.
4. Putusan Kasasi Nomor 721 K/AG/2015 tentang perkara waris beda agama. Pewaris meninggalkan seorang istri muslim dan dua anak yang nonmuslim. Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri yang muslim mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dan mendapat $\frac{7}{24}$ bagian dan dua anaknya yang nonmuslim mendapat wasiat *wajibah* sebesar $\frac{17}{24}$ bagian dari harta peninggalan setelah dilunasi utang-utang almarhum.

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, tidak ada definisi formal tentang wasiat yang mengikat. Menurut mantan Hakim Agung Bismar Siregar, wasiat yang mengikat adalah wasiat bagi ahli waris atau kerabat yang belum menerima harta peninggalan almarhum karena terhalang *syara'*. Eman Suparman berpendapat bahwa wasiat yang mengikat adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tergantung pada wasiat atau wasiat orang yang meninggal.

Ketentuan mengenai wasiat *wajibah* yang terakomodir dalam pasal 209 KHI merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia. Pasal 209 KHI merupakan upaya ahli hukum Islam di Indonesia untuk mengakomodir kebiasaan adopsi anak yang sudah menjadi adat atau kebiasaan di Indonesia.

Melalui ketentuan wasiat *wajibah* sebagai perluasan dari hukum wasiat, bagi orang tua angkat atau anak angkat selalu dimungkinkan untuk memperoleh bagian harta dari ahli waris, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan atau darah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan perselisihan antara anak angkat dengan orang tuanya, atau sebaliknya.





literasi
nusantara
REDAKSI



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Afandi, A. 1983. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ardhian, R. F., Satri A., Bima S. 2016. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam di Pengadilan Agama”. *Privat Law*, 3(2), 100–107.
- Arief, H. 2017. “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)”. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), h. 151–172.
- Arifandi, F. 2020. *Serial Hadist Nikah 6: Hak & Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Azizah, L. 2012. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”. *Al-Adalah*, 10(2), h. 415–422.
- Cizza, D. 2018. “Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”. Skripsi pada Universitas Mataram.
- Dahwadin dkk. 2020. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1).



- Eriza, D. 2018. "Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi pada Universitas Islam Indonesia.
- Faisal, F. 2017. "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya". *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), h. 1–15.
- Faizal, L. 2015. "Harta bersama dalam Perkawinan". *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), h. 77–102.
- Ghazaly, A. R. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadikusuma, H. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut: Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartanto, J. A. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Iftidah, I. 2017. "Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali: Studi Di Desa Dempet Kabupaten Demak". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), h. 87–100.
- Jamaluddin, J. & Nanda A. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jamaluddin. 2009. *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Labetubun, M. A. H., & Sabri F. 2020. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan terhadap Pembatalan Perkawinan". *Batulis Civil Law Review*, 1(1), h. 54–59. REDAKSI
- Munti, R. B., & Hindun A. 2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK.
- Prawirohamidjojo, R. S. 1986. *Pluralisme dan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University.
- Qazwini A, dkk. 2018. *Hukum Keluarga Islam dalam Refleksi & Aksi*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Rachman, A. "Akibat Hukum Kawin Lari berdasarkan Undang-Undang". Tesis pada Universitas Islam Kalimantan.
- Saebani, B. A. 2009. *Fiqh Munakahat (1)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sanjaya, U. H. & Aunur R. F. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sarong, A. H. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.



- Shodikin, A. 2016. "Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(1).
- Soedharyo, S. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahuri, T. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenadia Media Group.
- Syarifuddin, A. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wibowo, S. E. 2004. "PERWALIAN Menurut KUHP Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974." *USU Digital Library*.





literasi
nusantara
REDAKSI



TENTANG PENULIS



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., lahir di Jakarta pada 16 Juli 1976. Pendidikan tingginya ia mulai dengan meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (2000), Program Pascasarjana STIH IBLAM Jakarta (2013), hingga Program Doktorat Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang (2016).

Ia bekerja di Perusahaan PMA bidang Jasa Pertambangan Batubara pada bagian HR & GA (2008–2017), serta menjadi dosen S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam dunia pendidikan, ia juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum (2018), Anggota Gugus Penjamin Mutu Prodi Magister Ilmu Hukum (2020), Koordinator Satuan Penjamin Mutu Internal Fakultas Hukum (2020), dan Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (2020—2022).

Ia juga tercatat aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Anggota Forum HR Kabupaten Paser (2013), Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) (2016), Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia (2017), Asosiasi Dosen Indonesia (2018), serta Asosiasi Praktisi dan Akademisi Hukum Bisnis Indonesia (2022).

Beberapa mata kuliah yang pernah ia ampu antara lain pada rumpun Bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis, seperti Teknik Penyusunan



Kontrak, Asas-asas Hukum Perdata, Hukum Pasar Modal, Hukum Perburuhan, Hukum Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya.

Selain itu, ia juga aktif menulis beberapa artikel jurnal dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab dan pengabdianya dalam bidang pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa—khususnya bagi perguruan tinggi di Indonesia.



Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H., lahir di Palangkaraya pada 24 Januari 1977. Pendidikan sarjana dimulai pada era awal reformasi tahun 1998 dengan masuk Pendidikan Program Sarjana Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Hukum dan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus tahun 2002. Pada tahun 2009, ia melanjutkan Studi Program Pascasarjana (S2) pada jurusan Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), lulus tahun 2011.

Ia mulai menjadi dosen sejak 2007 sebagai Dosen Tidak Tetap di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, kemudian menjadi Dosen Tetap pada 2009 hingga sekarang. Ia juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta pada 2011—2014.

Adapun organisasi yang ia ikuti antara lain Anggota Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) periode 2020—2023, Asosiasi Dosen Indonesia periode 2019, Asosiasi Dosen Hukum Keperdataan (ADHK) periode 2020, serta Asosiasi Dosen Hukum Islam (ADHI) periode 2020.

Beberapa mata kuliah yang pernah ia ampu antara lain Pendidikan Agama Islam, Hukum Islam, Hukum Perdata Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Perdata, Teknik Penyusunan Kontrak, dan lainnya.

Selain itu, ia juga aktif dalam menulis karya ilmiah di beberapa jurnal. Beberapa karya ilmiah yang pernah ditulis antara lain berjudul *Kewenangan Pengadilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* (2009); *Kedudukan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010* (2013); *Hukum Tentang Hibah, Wasiat, Wakaf, Dan Waris menurut Kompilasi*



Hukum Islam (2017); Penerapan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (2020); Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (2021); serta Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya (2021).





literasi
nusantara
R E D A K S I



EXPRESS DEALS

Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku
800.000

Paket 5 Buku
900.000

Paket 10 Buku
1.250.000

Paket 25 Buku
1.850.000

Paket 50 Buku
2.600.000

Paket 100 Buku
4.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0857-5597-1589
0858-8725-4603

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



JASA DESAIN DAN LAYOUT BUKU

JURNAL, KARYA ILMIAH, MODUL, BUKU AJAR, NOVEL DLL

Desain Cover

- File high quality (jpg)
- Mendapat file asli (psd/cdr)
- Desain Profesional dan menarik
- Free desain cover buku 3D

Layout

- File siap cetak (pdf)
- Menggunakan aplikasi Adobe InDesign 2020
- Mendapatkan file asli (package InDesign)
- Kualitas layout berstandar percetakan nasional



JASA KONVERSI BUKU

Terbitkan Skripsi, Tesis dan Disertasi Anda

Anda ingin menerbitkan buku tapi tidak punya naskah? Tenang, terbitkan saja skripsi, tesis, disertasi Anda menjadi buku di Literasi Nusantara

CETAK OFFSET

Seluruh cetakan Literasi Nusantara garansi 100% berkualitas

Dapatkan harga ekonomis untuk cetak buku dengan jumlah besar

JASA MENURUNKAN PRESENTASE PLAGIASI

Lindungi karya Akademik Anda dari Plagiasi

Amankan setiap karya dengan meminimalisir plagiasi agar naskah lebih kredibel

Raih Keuntungan yang Melimpah dengan Bergabung Menjadi Reseller/Dropshiper Buku Litnus. Dapatkan pemasukan tambahan sambil rebahan, bahkan tanpa harus punya stok barangnya.

DROPSHIP RESELLER

KERJA SAMA EVENT

- ✓ Konsultasi penerbitan buku
- ✓ Potongan harga setiap layanan
- ✓ Terbit gratis untuk buku ajar
- ✓ Membuka kesempatan magang

TERJEMAH BUKU

Indonesia - Inggris
Inggris - Indonesia
Indonesia - Arab
Arab - Indonesia

PENGURUSAN HKI

Hindari plagiarisme atau klaim orang lain atas karya Anda. Amankan dan lindungi setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN

- Harga ekonomis
- Pilihan buku melimpah
- Semua buku ber-ISBN
- Bisa mengirimkan list kebutuhan
- Buat daftar pemesanan sendiri
- Jaminan garansi

"Buku-buku yang lengkap, terlebih jika terbit di tahun terbaru dapat meningkatkan minat pengunjung lebih aktif dan betah mengunjungi perpustakaan."



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id